



**PRAKTEK “SOLANG MANYOLANG PITIH” DI NAGARI SIMAWANG
KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR
MENURUT FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

YESI RATNA SARI
NIM. 14 204 069

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yesi Ratnasari
Nim : 14 204 069
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tamasu, 04 September 1994
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **PRAKTEK "SOLANG MANYOLANG PITH" DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT FIKIH MUAMALAH** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Juli 2018

Yang membuat pernyataan


Yesi Ratnasari
Nim: 14 204 069


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama YESI RATNASARI, NIM: 14 204 069,
JUDUL "Praktek "Solang Manyolang Pith" Di Nagari Simawang Kecamatan
Rambatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Muamalah" memandang
bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat
disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 Juli 2018

Pembimbing I



Nur Rahmi, N. Ag.
NIP. 19730603 200501 2 006

Pembimbing II







Arian Raus, S.H.I.M.H.
NIP. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI atas nama YESI RATNASARI, NIM. 14 204 069, judul "PRATEK "SOLANG MANYOLANG PITIH" DI NAGARI SIMAWANG MENURUT FIKIH MUAMALAH", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 9 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Ketua Sidang / Pembimbing I		3/8/18
2	Afriani Raus, S.H.I., M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Sekretaris Sidang / Pembimbing II		3/8 '18
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		3/2018 9
4	H. Kasmidin, Lc., M.Ag NIP. 19680817 200312 1 004	Penguji II		27/8 2018

Batusangkar, 27 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Yesi Ratnasari. NIM, 14 204 069 judul Skripsi **“Pratek “Solang Manyolang pitih” di Nagari Simawang Menurut Fikih Muamalah”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah apa objek jaminan dalam *“solang manyolang pitih”*, Apa alasan pelaku dalam *“solang manyolang pitih”* serta bagaimana tinjauan fikih Muamalah terhadap praktek *“solang manyolang pitih”* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer terdiri dari pihak *menyolang pitih* dan pemberi *solang pitih* sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku-buku fikih. Data lapangan penulis himpun dari masyarakat yang melakukan transaksi *“solang manyolang pitih”* tersebut dengan teknik pengumpulan data wawancara, kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan tersebut akan penulis gambarkan sebagaimana adanya dan akan di analisis menggunakan konsep fikih muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa objek jaminan dalam *“solang manyolang pitih”* di Nagari Simawang yaitu daun kelapa, buah kelapa, pokat, dan saus. Alasan pihak yang meminjam dalam *“solang manyolang pitih”* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah untuk memenuhi biaya pendidikan, memperingati hari kematian, kebutuhan sehari-hari, biaya pengolahan sawah, biaya beribadah (*sumbayang ampek puluah*), pembayaran kredit motor, dan penambahan modal usaha. Adapun alasan dari pihak pemberi *“solang”* adalah dalam rangka tolong menolong, adanya jaminan dalam pembayaran utang, dan dapatnya utang tersebut menjadi tabungan. Adapun tinjauan fikih muamalah terhadap praktek *“solang manyolang pitih”* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah tidak dibolehkan karena terkategori kepada riba. Hal ini disebabkan adanya kelebihan manfaat / pembayaran dari jumlah utang. Praktek *“solang manyolang pitih”* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk *urf yang fasid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	
1. Utang Piutang.....	11
a. Pengertian Utang Piutang.....	11
b. Dasar Hukum	13
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang	17
d. Hal yang Dianjurkan dalam Utang Piutang	20
e. Tasamuh dalam Membayar utang	22
f. Tasamuh dalam Pembayaran Utang.....	22
g. Segera Membayar Utang.....	23
h. Menghanguskan Pembayaran Utang.....	24
i. Hikmah Utang Piutang.....	24
2. Riba	28
a. Pengertian Riba	28
b. Dasar hukum Riba	28

c. Macam-macam Riba	30
3. Ar-Rahn.....	33
a. Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	33
b. Dasar Hukum <i>Ar-Rahn</i>	36
c. Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i>	37
d. Pembiayaan barang gadaian dan pemanfaatan barang gadaian..	43
4. ‘Adat dan <i>urf</i>	47
a. Pengertian <i>urf</i>	47
b. Hukum <i>urf</i>	48
c. Macam-macam <i>urf</i>	48
d. Penyerapan ‘adat dalam hokum islam.....	49
e. Kedudukan <i>urf</i> dalam menetapkan hukum.....	50
B. Penelitian Yang Relevan	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Latar dan Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Populasi dan Sampel	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	57

BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang Nagari Simawang	58
B. Objek jaminan dalam “ <i>solang manyolang pitih</i> ” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	62
C. Alasan pelaku dalam “ <i>solang manyolang pitih</i> ” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	70
D. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek “ <i>solang manyolang pitih</i> ” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur kehidupan manusia sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Bahwa sebelum manusia dilahirkan masih dalam kandungan dan sampai manusia itu meninggal dunia juga ada ketentuannya dalam Islam. Islam membahas seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial masyarakat, politik, serta yang lainnya. Dalam hal ini umat Islam harus patuh terhadap apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang Syariat Islam agar tidak adanya hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup secara bersama-sama dalam suatu komunitas masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang secara bersama-sama dalam bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain yang disebut Muamalat.

Manusia hidup di bumi ini mempunyai status sosial yang berbeda-beda, kita mengenal ada golongan masyarakat miskin, masyarakat menengah dan masyarakat golongan kaya. Mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Banyak cara yang dijalankan oleh manusia dibidang perekonomian dalam memenuhi kebutuhannya, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, perkongsian, pinjam-meminjam dan lain sebagainya.

Banyak manusia memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Oleh karena itu Allah memerintahkan umatnya (manusia) untuk saling tolong menolong, bantu membantu antar sesama manusia, sebagaimana Firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٦﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 2009, h.106)

Konsep utang piutang terdiri dari dua bagian yaitu utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh peminjam, baik pinjaman barang atau pinjaman uang. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan jenis yang sampai pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama. (Hulwati, Ekonomi Islam, 2009, h. 47)

Utang piutang telah dikenal dengan istilah Al-Qordh. (Jaihmunbarok, 2004,h.85). Makna al-Qardh secara etimologi ialah القطع potongan atau terputus. Sedangkan secara terminologi ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 144)

Orang yang mengutangkan (berpiutang) dan orang yang berutang harus tahu akan rukun dan syarat dalam utang-piutang. Adapun rukun dan syarat utang piutang itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya yang mengutangkan (berpiutang) :
Yang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum.
2. Adanya orang yang berutang:
Syaratnya sama dengan ketentuan poin 1.
3. Objek / barang yang diutangkan :
Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar

pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah / nilai dengan jumlah / nilai barang yang diterima.

4. Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang. (Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, 2004, h.137)

Keempat rukun dan persyaratan tersebut keseluruhannya harus terpenuhi untuk sahnya perjanjian utang piutang, bila ada yang tidak terpenuhi jelasakan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang akan merasa tidak suka, akibatnya akan termakan harta pihak yang mengutangkan (berpiutang) dan orang yang berutang dengan jalan yang tidak haknya.

Berdasarkan observasi awal penulis di Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. pada umumnya perekonomian masyarakat Nagari simawang bermata pencaharian berdagang dan bertani. Di Nagari Simawang adanya praktek "*solang manyolang pitih*". maksud dari "*solang manyolang pitih*" adalah bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah dalam transaksi utang piutang uang.

Ibu Amira "*manyolang pitih*" sebesar Rp.600,000,-. Kepada Pak Nanda (yang memberi "*pisalang*"). Ibu Amira memberikan lima belas batang pohon kelapa untuk pembayaran "*pitih yang disolang*", akad yang dilakukan oleh Pak Nanda dan Buk Amira tidak tertulis. Setelah Pak Nanda melihat pohon kelapa yang dijadikan pembayaran "*pitih*" yang "*disolang*" Ibu Amira dan Pak Nanda mematok daun kelapa untuk pelunasan "*pitih*" yang *disolang* Ibu Amira, Pak Nanda akan mengambil empat kali pengambilan. akad yang digunakan Pak Nanda dan Ibu Amira tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Pak Nanda dan Ibu Amira melakukan *solang manyolang*. (wawancara Buk Amira dan Bapak Nanda, pelaku "*solang manyolang pitih*" di Jorong Baduih, Selasa 16 Januari 2017)

Sehubungan dengan itu, dalam praktek "*solang manyolang pitih*" yang terjadi di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, adanya praktek "*solang manyolang pitih*" dengan pembayaran daun kelapa yang masih dibatangnya. Transaksi pembayaran "*solang*" setelah daun kelapa sudah siap untuk dipanen Pak Nanda serta Pak Nanda sendiri yang mengambil daun kelapa Ibu Amira yang nantinya Pak Nanda sendiri yang menjualnya ke pasar.

Setelah dilaksanakan pengambilan daun kelapa oleh Pak Nanda, hasil pengambilan daun kelapa yang didapat oleh Pak Nanda dari empat kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 15 ikat, tahap kedua 13 ikat, tahap ketiga 14 ikat dan tahap keempat 15 ikat jumlah dari empat kali panen adalah 57 ikat. Harga satu ikat daun kelapa @ Rp. 70.000,- x 57 (ikat daun kelapa) adalah Rp.3.990.000,- waktu yang dibutuhkan Pak Nanda selama dua tahun. Jadi "*pitih*" yang di "*solang*" oleh Pak Nanda sebesar Rp.600.000,- menjadi Rp.3,990.000,- dalam waktu dua tahun, jadi Pak Nanda mendapatkan kelebihan uang dari praktek "*solang manyolang*" Ibu Amira sebesar Rp.3.390.000,-.

Pak Udin juga melakukan "*solang manyolang pitih*" kepada Ibu Nani sebesar Rp. 500.000,- untuk modal pengolahan sawah, Pak Udin akan membayar dengan sepuluh batang daun kelapa. Setelah Ibu Nani melihat daun kelapa tersebut dia mematok daun kelapa itu untuk perlunasan "*pitih*" yang di "*solang*" Pak Udin dengan dua kali pengambilan serta membutuhkan waktu satu tahun, akad yang digunakan Pak Udin dan Ibu Nani tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Pak Udin dan Ibu Nani melakukan "*solang manyolang*". Pada saat tiba masa panen Ibu Nani mengambir daun kelapa Pak Udin dengan bantuan tukang pengambil daun kelapa serta Ibu Nani sendiri yang menjual daun kelapa tersebut kepasar. (wawancara Pak Udin, pelaku "*solang manyolang pitih*" di Jorong Baduih, Selasa 27 April 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan daun kelapa oleh Ibu Nani, hasil pengambilan daun kelapa yang didapat oleh Ibu Nani dari dua kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 10 ikat dan tahap kedua juga 10 ikat jadi dari dua kali panen Ibu Nani mendapatkan 20 ikat daun kelapa. Harga satu kabek daun kelapa @ Rp.70.000,-x 20 (ikat daun kelapa) adalah Rp.1400.000,- namun Ibu Nani juga harus mengeluarkan upah tukang pengambilan daun kelapa sebesar Rp.300.000,- (dua kali panen), dengan waktu yang dibutuhkan selama satu tahun. Jadi “*pitih*” yang “*disolang*” oleh Ibu Nani sebesar Rp.500.000,- menjadi Rp.1.100.000,-. Jadi Ibu Nani mendapatkan kelebihan “*pitih*” yang di “*solang*” Pak Udin sebesar Rp.600.000,- selama satu tahun. (wawancara Ibu Nani, pelaku “*solang manyolang pitih*” di jorong Baduih, Selasa 27 April 2018).

Pak Gino melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Tek Leli sebesar Rp.600,000,- *untuk balanjo anak sekolah samo bali bareh ka ditanak ndek pak*, Pak Sarun membayar dengan tujuh batang kelapa dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah kelapa yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Pak Gino dan Tek Leli tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Pak Gino dan Tek Leli melakukan “*solang manyolang pitih*”. Pada saat tiba masa panen Tek Leli diperlukan tukang pengambil buah kelapa dan tukang “*pangubak*” buah kelapa serta Tek Leli sendiri yang menjual buah kelapa tersebut kepasar. (wawancara dengan Pak Gino 28 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah kelapa oleh Tek Leli, hasil pengambilan buah kelapa yang didapat oleh Tek Leli dari empat kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 420 buah, tahap kedua 435 buah tahap ketiga 350 buah, dan tahap keempat 410 buah jadi empat kali panen Tek Leli mendapatkan mendapat 1615 buah kelapa. Harga satu buah kelapa @ Rp.1.500,-x 1615 (buah kelapa) adalah Rp. 2.440.500,- namun Tek Leli juga harus mengeluarkan upah tukang pengambilan buah kelapa dan “*pangubak*” buah kelapa @Rp. 360.000,- (empat kali panen) untuk pengambil buah kelapa, Rp.1000.000,- (empat kali panen) “*pangubak*” buah kelapa dengan

waktu diperlukan selama dua tahun. Jadi uang yang di “*solang*” oleh Pak Gino sebesar Rp.600.000,- menjadi Rp. 1.080.500,- jadi Tek Leli mendapatkan kelebihan uang dari utang pak gino sebanyak Rp. 480.500,- belum termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh tek Leli selama dua tahun.

Uda Lelo melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Tek Nina sebesar Rp.500,000,- “*untuk kapambayia setoran Honda*”, Uda Lelo membayar dengan dua batang saus dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah Saus yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Uda Lelo dan Tek Nina tidak tertulis, adanya saksi pada saat Uda Lelo dan Tek Nina melakukan “*solang manyolang pitih*” namun belum dewasa (belum *mumayiz*). Pada saat tiba masa panen Tek Nina dan suaminya mengambil buah buah saus dan Tek Nina dan suaminya juga yang mencuci saus tersebut. serta Tek Nina sendiri yang menjual buah saus tersebut kepasar. (wawancara dengan Uda lelo 28 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah saus oleh Tek Nina dan suaminya, hasil pengambilan buah saus yang didapat oleh Tek Nina dari tiga kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 600 kg, tahap kedua 475 kg dan tahap katiga 421 kg, jadi tiga kali panen Tek Nina mendapatkan mendapat 1496 kg buah saus. Harga satu kilo gram buah saus @Rp. 2.500,-x 1496 kg (buah saus) adalah Rp. 3.740.000,- namun itu belum termasuk ongkos kepasar dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Tek Nina dengan waktu dibutuhkan selama satu tahun. Jadi uang yang di “*solang*” oleh Uda Lelo sebesar Rp.500.000,- menjadi Rp.3.740.000,- jadi Tek Nina mendapatkan kelebihan uang yang di utang Uda Lelo sebanyak Rp.3.240.000,- selama satu tahun.

Tek Ida melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Tek Suna sebesar Rp.200,000,- “*untuak balanjo anak sakolah jo mambali bareh tanak*”, (untuk belanja anak sekolah dan untuk membeli beras makan) Tek Ida membayar dengan satu batang pokat dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah pokat yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang

digunakan Tek Ida dan Tek Suna tidak tertulis, tidak adanya saksi pada saat Tek Ida dan Tek Suna melakukan “*solang manyolang pitih*”. Pada saat tiba masa panen Tek Suna membutuhkan tukang pengambil buah pokat serta Tek Suna sendiri yang menjual buah pokat tersebut kepasar. (wawancara dengan Tek Ida 29 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah pokat oleh Tek Suna, hasil pengambilan buah pokat yang didapat oleh Tek Suna dari dua kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 80 kg, dan tahap kedua 67 kg, jadi dua kali panen Tek Suna mendapatkan mendapat 147 kg buah pokat. Harga satu kilo gram buah saus @Rp.5000,-x 147 kg (buah pokat) adalah Rp. 735.000,- Tek Suna harus mengeluarkan upah mengambil pokat sebanyak Rp.100.000,- namun itu belum termasuk ongkos kepasar dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Tek Suna dengan waktu dibutuhkan selama delapan bulan. Jadi uang yang di “*solang*” oleh Tek Ida sebesar Rp.200.000,-menjadi Rp. 635.000,- jadi Tek Suna mendapatkan kelebihan uang yang di utang Tek Ida sebanyak Rp.435.000,- selama delapan bulan.

Transaksi *solang manyolang* dengan jaminan pohon saus dan pohon alpokat sama dengan transaksi yang dilakukan dengan jaminan pohon kelapa untuk di ambil daunnya sebagai pembayaran *pitih* yang di *solang*, begitu juga yang dilakukan dengan jaminan buah kelapa, saus, dan alpokat. Penerima *solang* mengambil barang jaminan tersebut dan menjualnya ke pasar. Dari akad *solang manyolang*, penerima *solang* mendapatkan kelebihan *pitih* dari *pitih* yang di *solang* oleh penerima *solang*.

Praktek “*solang manyolang pitih*” seperti ini akan merugikan salah satu pihak, karena “*solang*” yang diberikan oleh yang memberikan “*solang*” mendapatkan kelebihan dari hasil yang didapat oleh pemberi “*solang*”, Padahal “*solang manyolang pitih*” bertujuan unuk saling tolong menolong.

Untuk menganalisanya lebih lanjut, penulis tertarik menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Praktek “*Solang Menyolang Pitih*” Di Nagari**

Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Muamalah.

B. Fokus Penelitian

Agar dalam penelitian lebih terarah penulisan skripsi ini, maka fokus masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Objek jaminan dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Alasan pelaku dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
3. Tinjauan fikih Muamalah terhadap praktek “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut?

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini sesuai dengan tujuan yang akan penulis teliti, maka penulis perlu memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa objek jaminan dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa alasan pelaku dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui objek jaminan dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk mengetahui alasan pelaku dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

3. Untuk mengetahui tinjauan fikih Muamalah terhadap praktek “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut?

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan pikiran dan pengembangan cakrawala ilmu pengetahuan penulis dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk Informasi dan ladang pengetahuan bagi masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

F. Defenisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan untuk menghindari adanya pemahaman pemaknaan yang berbeda dengan maksud penulis tentang penelitian ini, maka perlukiranya dijelaskan beberapa poin penting dalam judul ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Solang manyolang adalah Uang yang diutang dari orang lain dan berkewajiban membayarnya kembali sesuai dengan apa yang diterima Tetapi yang penulis maksud di sini adalah “*solang manyolang pitih*” yang dimana pihak yang “*mayolang*” menjaminkan sesuatu barang untuk “*pitih*” yang di “*salang*” dan barang jaminan itu diambil manfaatnya untuk pembayaran “*pitih*” yang di “*salang*”.

Fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. (Hendi suhendi, 1997 h.2) yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktek “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

BAB II KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. UTANG PIUTANG

a. Pengertian Utang Piutang

Manusia sangat membutuhkan pertolongan orang lain dalam berbagai kegiatan tukar menukar harta atau benda seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan utang piutang, sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Salah satu transaksi yang banyak dilakukan manusia adalah transaksi utang piutang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata utang dapat diartikan dengan uang yang dipinjamkan pada orang lain, kewajiban membayarnya apa yang sudah diterima dan kata piutang bermakna memberi pinjaman kepada orang lain. (Wjs.Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1985, h. 1139)

Kamus Bahasa Arab memakai istilah utang piutang dengan Qardh yang berarti meminjam. (M. Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, 1989, h. 45)

Wahbah Al-Zuhailiy menjelaskan dalam Kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu adalah:

تعريف القرض اللغة : القطع, سمي المال المدفوع للمقترض قرضا لانه قطعة
من مال المقرض

Artinya :”Utang menurut Bahasa adalah memotong, dinamakan harta orang yang diberikan kepada orang yang berutang akan sempurna karena sesungguhnya hutang memutuskan harta orang yang berpiutang”. (Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz IV, h. 720)

Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa:

القرض في اللغة: القطع, فسمى المال الذي فعطينه لغيرك ثم تنقضاه منه
قرضا لأنه قطعه من مالك

Artinya:”Utang piutang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berhutang kemudian ia menggantinya dengan sempurna karena sesungguhnya hutang itu memutuskan dari pada harta orang yang berhutang”. (Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, Juz Ii, , 1970*), h. 338)

Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunah menjelaskan bahwa:

القرض في أصل اللغة قطع

Artinya: "Qardh menurut bahasa adalah Al-Qardhu (memotong atau memutuskan)". (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 136)

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa utang piutang menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan kepemilikan harta orang yang berpiutang, karena diberikan kepada orang yang berutang dan orang yang berutang wajib menggantinya dengan harta yang sama nilai maupun sifatnya, artinya harta orang yang berpiutang itu akan dipindahkan kepemilikannya karena dipiutangkan kepada orang yang berutang sampai ia menggantinya.

Utang piutang menurut istilah ada beberapa pendapat para Ulama, di antaranya:

Zuhailiy mengemukakan bahwa qardh menurut istilah Ulama Hanafiyah adalah:

عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله

Artinya: "Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama". (Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz IV, h. 726)

Ibrahim Lubis dalam bukunya Ekonomi Islam suatu pengantar mengatakan bahwa, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang dengan perjanjian akan membayarnya sama dengan itu. (Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, h. 359)

Rozalinda berpendapat bahwa utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengambil kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. (Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, h. 146)

Definisi di atas dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang

yang berutang melalui transaksi utang piutang antara kedua belah pihak, dimana orang yang berutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama nilai maupun harganya. Orang yang berpiutang berhak untuk menerima kembali apa yang telah di utangkannya.

Orang yang berutang apabila meninggal dunia sebelum melunasi seluruh utangnya, maka ahli waris yang berkewajiban untuk melunasi utang itu agar orang yang berutang terbebas dari kewajibannya di dunia.

b. Dasar Hukum

Ayat-ayat al-Quran banyak ditemukan yang berbicara tentang utang piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samar atau tersirat. Begitu juga dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang utang piutang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum dari utang piutang yang terdapat dalam al-Qur'an:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

Artinya :”Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.(QS al-Muzammil :20)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ

إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^ج
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ق وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ^ق فَسُوقٌ بِكُمْ ^ق
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.(QS al maidah:2) (Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 1989, h. 156)

Akad utang piutang adalah ta’awun jadi dengan menolong saudara yang membutuhkan berarti telah membebaskan dari kabut yang menyelimutinya.

Hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari utang piutang, antara lain:

عن عبد الرحمن بن ابزى وعبد الله بن عوف رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان ياتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الخنطة والشعير والزبيب. (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Abaz dan Abdullah bin ‘Auf r.a mereka berkata, kami mendapat barang-barang rampasan bersama Rasulullah SAW sekelompok dari golongan Syam datang kepada kami dan mengutangkan gandum (Sya’iir) dan kismis kepada mereka”.(HR. Bukhari)(M.Ismail Al-Khailani, Subbul as-Salam, h.50)

Hadis di atas menjelaskan bahwa sistem utang piutang telah berlangsung sejak zaman Nabi SAW dan Nabi menyaksikan sendiri sahabat melakukan transaksi utang piutang.

Ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa utang piutang dalam Islam memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat. Di samping itu juga dapat diketahui bahwa hukum asal dari utang piutang adalah mubah (boleh) bagi orang yang berutang dan sunat bagi orang yang menerima utang, seperti yang dijelaskan hadis nabi:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرصاً مرتين الا كان كصدقة (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang muslim yang memiutangi seorang muslim

dua kali seakan-akan telah bersedekah padanya satu kali”.(H.R Ibnu Majah). (M.Ibnu As-Syaukani, *Al-Nail Al-Autar*, h. 243)

Memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Nabi karena dengan memberikan piutang itu berarti telah mengurangi kekalutan saudaranya, namun sebelum memberikan piutang hendaklah dilihat dulu bentuk kebutuhan orang yang berutang, kalau piutang tersebut dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang maksiat, hal ini dilandaskan pada surat Al-Maidah yang dicantumkan sebelumnya, karena kalau dipiutangi juga berarti telah membantu seseorang untuk berbuat dosa.

Khatib Syarbani juga menjelaskan tentang utang piutang:

قد يجب القارض كالمضطر, وقد يحرم كما اذا غلب علي انه يصرفه في معصية, وقد يكره كما اذا غلب علي ظنه انه يصرفه مكروه.

Artinya:”Kadang-kadang wajib hukum piutang, seperti terhadap orang yang sangat membutuhkan, kadang-kadang haram seperti bila yang berpiutang berat sangkaan dalam mempergunakan piutang untuk maksiat dan kadang-kadang makruh bila yang berpiutang berat sangkaan akan mempergunakan untuk makruh.” (Khatib Syarbani, 1985, h. 117)

Kutipan di atas dapat dipahami bahwa hukum memberikan utang kepada seseorang dengan memperhatikan keadaan orang yang memberikan utang tersebut ada empat yaitu, sunat, wajib, haram dan makruh. Utang piutang itu dihukumi sunat apabila jika orang yang mpiutangi dapat mengurangi beban orang lain, kemudian bisa menjadi wajib jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan misalnya apabila tidak diutangkan orang akan terlantar. Selanjutnya utang itu bisa menjadi haram apabila orang yang berutang menggunakan utang atau barang tersebut untuk perbuatan maksiat, dan utang piutang ini bisa menjadi makruh apabila digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Penambahan dalam utang piutang jika dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan,

maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Kaidah fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : “setiap pinjaman yang mengandung unsur keuntungan, maka keuntungan itu adalah Riba”. (Kasmidin, 2015, h.77)

Waktu utang piutang sesuai dengan perjanjian, Orang yang memberi utang boleh meminta atau mengambil kembali barangnya kapan saja selama hal itu tidak menimbulkan kesulitan bagi penerima utang. Tapi, jika menimbulkan kesulitan kepada penerima utang, maka pengambilan barang tersebut mesti ditunda sampai penerim utang terhindar dari kesulitan yang dihadapinya.(Sayyid Sabiq, 2009, h.308).

Sebagaimana hadis rasulullah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِإِفْتِيَانِيهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: “Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut”. (BUKHARI – 1936)

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Akad sudah pasti memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi yaitu rukun dan syarat dari transaksi utang piutang adalah: (Amir Syarifuddin, 2003, h. 224)

a. Orang yang berakad (‘Aqid)

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu, telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat sendiri tanpa paksaan. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, dalam hal utang piutang harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang berutang dan pemberi utang kepada pihak ini bisa juga disebut sebagai subjek akad, menurut ulama Fiqih setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Tidak sah akad (dalam hal ini utang piutang) yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila).

b) Atas kehendak sendiri

Maksudnya akad yang dilakukan oleh para pihak dalam utang piutang itu harus atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad utang piutang.

c) Baligh

Tidak sah akad utang piutang yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (anak-anak) karena seorang anak belum cakap melakukan tindakan hukum.

d) Tidak di bawah perwalian

Dalam setiap hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi umur telah dewasa, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir, bahwa dalam melakukan akad orang yang dipandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya. (Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalat, h.53)

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa orang yang belum sempurna akalunya adalah anak yatim yang belum baligh atau orang

dewasa yang tidak bisa mengatur harta bendanya. Jadi anak yatim yang memiliki harta kekayaan yang banyak, umpamanya tidak boleh melakukan akad apapun terhadap hartanya termasuk akad utang piutang, begitu juga orang yang sudah dewasa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur harta benda atau yang bersangkutan dilarang untuk mentasarufkan (mentransaksikan) hartanya karena berutang dalam jumlah yang banyak kepada pihak lain atau karena pailit, sehingga berada dalam pengawasan orang lain. Orang-orang yang disebutkan tidak boleh melakukan akad utang piutang tanpa seizin walinya atau orang yang menguasainya. Walaupun yang bersangkutan berakad katakanlah utang piutang maka akad tersebut tidak akan diperhitungkan secara hukum atau lebih tegasnya tidak sah.

2. Objek utang piutang

Khairuman Pasaribu dalam bukunya perjanjian dalam Islam mengemukakan bahwa benda yang diutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya ataupun nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima. (Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, h. 137)

Ulama Hanafiyah mengatakan akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda al-misliyat yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazim dihitung dalam timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-misliyat tidak sah dijadikan obyek utang piutang seperti, hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, boleh diberlakukan atasnya utang piutang baik berupa harta benda Al-Misliyat maupun Al-Qimiyat. (Hamzah Yaqub, 1992, h. 190)

Pendapat diatas dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطي سنا خيرا من سنة وقال: ان خيركم احسنكم قضاء. (رواه احمد لترمذي)

Artinya :”Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Rasulullah pernah meminjam satu unta, kemudian beliau membayar dengan satu unta yang lebih baik umurnya (lebih tua), dari pada unta yang beliau pinjam seraya berkata, orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya” (H.R Ahmad Turmizi) (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 136)

Hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW juga melakukan transaksi utang piutang dengan hewan sebagai barang atau objek dalam transaksi. Kemudian Nabi SAW membayar dengan unta yang lebih baik dari apa yang diutangnya, ini berarti boleh membayar utang dengan nilai yang lebih baik dengan ketentuan tidak ada disyaratkan dalam akad.

Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa boleh memberikan utang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah mengutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Ini dapat dipahami bahwa mengenai barang atau benda yang diutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang, karena dapat mempermudah kita dalam membayar utang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan barang yang semisal atau sama

3. Sighat

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut ini, Yang memberi piutang berkata “aku utangkan ini kepada engkau”kemudian dijawab oleh orang yang berutang” aku mengaku berutang kepada engkau dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu”. Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat di atas

untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

Menurut Sayyid Sabiq akad utang piutang adalah:

وعقد القرض عقد تملك فلا يتم الا ممن يخور له التصرف, ولا يتحقق الا بالا
يجاب والقبول وكعقد البيع والهبة

Artinya: “Akad utang piutang itu adalah akad tamluk (kepemilikan) maka tidaklah sempurna akad utang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab dan qabul seperti jual beli dan hibah.” (Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 136)

Pendapat di atas menyatakan bahwa akad dinyatakan sah dengan adanya lafadz qard (utang piutang), pinjam meminjam dan semua lafadz yang mempunyai arti yang sama, namun ulama Malikiyah mengemukakan bahwa:

ان الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.

Artinya: “Pemilikan terjadi dengan akad walaupun ia belum menyerahkan harta.” ((Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 136)

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sering tidak menggunakan kata-kata seperti contoh di atas, bahkan orang sering menyamakan antara utang dengan pinjaman. Jadi dapat dipahami bahwa akad utang piutang adalah dengan lafadz ijab dan qabul yaitu perkataan dari orang yang memberi utang dan jawaban dari orang yang berutang walaupun dengan kata-kata yang lain dan mempunyai pengertian yang sama.

d. Hal-hal yang Dianjurkan dalam Utang Piutang

Utang piutang merupakan aktivitas muamalah yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Dalam melakukan hubungan muamalah seseorang harus memperhatikan kebaikan dan manfaatnya. Utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Untuk

itu apa bila terjadi akad utang piutang maka hendaklah dituliskan, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...*” (QS. Al-Baqarah: 282) (Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 1989, h. 227)

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menjaga kebaikan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi utang piutang hendaklah dituliskan karena tulisan itu dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perkara atau terjadinya kematian pada salah satu pihak sebelum adanya pelunasan utang.

Abu Hasyim dan mayoritas kaum Mu'tazilah serta segolongan ulama fikiyah Dalam buku kaidah-kaidah ushuliyah dan Fiqhiyah berpendapat ayat 282 di atas tidaklah wajib tetapi sunat karena lafal amar disertai qarinah (penyerta) yang menunjukkan bahwa amar itu untuk arti selain wajib maka makna amar disesuaikan dengan konteksnya dan amar yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut adalah amar yang bermakna petunjuk (irsyad) (Muchlis Usman, 1999, h. 17)

Manfaat lain yang bisa diambil dari penulisan utang ini adalah untuk mencegah terjadinya penipuan dikemudian hari diantara kedua belah pihak walaupun tidak berniat jahat namun tidak mustahil salah satu pihak akan ragu atau lupa, maka hendaklah dalam transaksi itu dihadirkan dua orang saksi laki-laki adil, jika tidak ada boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Diharapkan dengan adanya para saksi tersebut bagi pihak yang lemah ingatannya dapat diingatkan kembali oleh saksi.

e. Tasamuh dalam Membayar Utang

Tasamuh dalam membayar utang adalah seseorang yang mempunyai utang hendaklah mempunyai sifat lapang dada dan toleransi dalam membayar utang, orang yang suka berlapang dada dalam membayar

utang akan dicintai oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi yang berbunyi.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمع البيع سمع الشراء سمع القضاء (رواه الترمذی والحاكم)

Artinya: “*Dari Abu hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda allah menyukai kelonggaran dalam penjualan, kelonggaran dalam pembelian dan kelonggaran dalam pembayaran utang*” (HR Tarmidzi dan hakim). (Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Al-Hakim an-Naisaburiy Al-Mustsdrak ‘Ala ash-Sahihain,1990, h. 447)

Nabi sendiri telah memberi contoh tentang toleransi dalam membayar utang. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada nabi menagih utangnya, sedang orang itu berlaku kasar kepada Nabi maka timbul niat sahabat untuk menyakitinya, tetapi nabi melarangnya dan beliau biarkan karena dia punya hak dan bebas bicara. Hadis dan keterangan di atas menandakan bahwa betapa tegasnya ajaran Rasulullah SAW berkenaan dengan tasamuh dalam pembayaran utang.

f. Tasamuh dalam Pembayaran Utang

Membayar utang dianjurkan bagi orang yang memiliki piutang. Orang yang berpiutang hendaklah bermurah hati menagih utang kepada orang yang berutang. Jangan sekali-kali orang yang berpiutang memaksa orang yang punya utang untuk membayar utang sedang ia belum mampu. Sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia tidak akan mau mengikat dirinya dengan utang, karena utang akan membuat dirinya tidak tenang.

g. Segera Membayar Utang

Apabila seseorang rela diikat perjanjian utang piutang untuk jangka waktu tertentu maka wajib janji itu untuk dipenuhi, firman Allah SWT surat Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ^ج وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “*.Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*”(QS Al-Isra; 34). (Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 1989, h. 227)

Ayat di atas menjelaskan bahwa menepati janji adalah sesuatu yang wajib maka hendaklah pembayaran utang itu disegerakan, apabila telah sanggup untuk membayarnya agar terbebas dari keterikatan utang piutang.

h. Menghaguskan Pembayaran Utang

Menghaguskan pembayaran utang sangat dianjurkan baik dalam bidang kualitas maupun kuantitas, maksudnya boleh membaikkkan pembayaran utang dengan cara melebihkan pembayaran atau membayar dengan sesuatu yang lebih baik mutunya dengan ketentuan atas kemauan dan inisiatif sendiri dari orang yang berhubungan atau sebagai ucapan terima kasih pada orang yang telah meringankan bebannya.

I Hikmah Utang Piutang

Hikmah atau manfaat yang dapat diambil dari transaksi utang piutang ini antara lain:

a) Menumbuhkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah

Ajaran Islam semua umat muslim itu adalah bersaudara, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...*” (Qs. Al-Hujarat:10) (Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya,1989, h. 412)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang muslim di atas dunia adalah bersaudara dimana ada ikatan sosial diantara sesamanya. Menurut Quraish Shihab semua manusia adalah bersaudara, persaudaraan itu dapat ditemukan dalam empat hal diantaranya ukhuwah fiddin al-insaniyah dalam arti umat manusia keseluruhan adalah bersaudara karena mereka itu berasal dari ayah dan ibu yang sama (Adam dan Hawa). Persaudaraan itu harus dijalin karena adanya ikatan agama (ukhuwah fiddin). (M. Quraish Shihab, 1994, h. 358-359)

Menumbuhkan tali persaudaraan adalah salah satu dengan membantu meringankan beban penderitaan orang lain, dengan sendirinya tali persaudaraan itu akan tercipta, selain itu persaudaraan bukan hanya sekedar memberi dan menerima, melainkan juga memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang berutang tapi semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. Sedangkan bagi pemilik harta, dengan adanya kegiatan utang piutang ini agar dapat menghindarkan diri dari sifat egois dan tamak dengan cara merelakan sebagian hartanya yang dimiliki untuk dapat dinikmati oleh orang yang menerimanya.

b) Sarana untuk Mendekatkan Diri Pada Allah SWT

Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada makhluk-Nya untuk melangsungkan kehidupan. Dapat kita sadari bahwa semua yang dimiliki bukanlah milik sendiri tapi hanya sebagai hak pakai untuk sementara dan hendaklah manusia dapat melepaskannya dengan penuh kerelaan terhadap harta yang diperoleh dengan susah payah untuk dipergunakan oleh saudaranya yang membutuhkan baik melalui infak, sedekah maupun utang piutang.

Hakekatnya semua rezeki yang diberikan Allah SWT kepada siapa saja adalah untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa utang piutang merupakan salah satu jenis pendekatan untuk

bertaqarrub kepada Allah SWT, karena utang piutang mempunyai arti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti kehidupan mereka. (Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 136)

c) Menguatkan Iman dan Menambah Rasa Syukur

Kehidupan di dunia adalah sementara sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Setiap manusia dapat memetik amal yang diperbuat selama hidup di dunia dengan mematuhi segala aturan Allah SWT dan menjalankan segala yang diperintah-Nya serta menjauhi segala larangan Nya, itulah yang memberikan kebahagiaan di dunia. Dengan demikian manusia akan semakin yakin untuk menjalankan perintah Allah SWT dan manusia akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.

Seorang hamba semakin tinggi rasa syukur maka ia semakin dapat merasakan dan menikmati hidup ini yang merupakan buah dari iman yang didambakan oleh setiap muslim. Salah satu indikasi iman dan rasa syukur atas karunia Allah SWT adalah kerelaan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan dengan memberikan piutang.

d) Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan...” (Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 1989, h. 17)

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila seseorang mau memberikan piutang kepada saudaranya yang kurang mampu maka sama nilainya dengan memiutangi kepada Allah, artinya harta yang direlakan sebagian untuk dinafkahkan di jalan Allah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda melalui rezeki yang lain.

Utang piutang dalam Islam dibolehkan sehingga ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, karena kekurangan harta ataupun kebutuhan hidup lainnya dapat dipenuhi dengan cara mengutang terlebih dahulu, sehingga ada ke lapangan dan kelonggaran dari suatu kesulitan. Memberi piutang, zakat, infak maupun sedekah tidak akan merugikan seseorang melainkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Penerima utang hendaknya menyadari bahwa perkara utang merupakan hal yang wajib yang harus diselesaikan oleh orang yang bersangkutan karena akan menjadi beban di akhirat kelak. Apabila mengalami kesulitan dalam membayarnya dianjurkan kepada yang memberi utang untuk menyedekahkan dan tidak menuntut pembayaran.

e) Sarana melatih kesabaran diri

Kehidupan manusia sering mengalami pasang surut, ada masa-masa percobaan yang telah diberikan Allah SWT seperti kelaparan, ketakutan dan kekurangan harta atau jiwa karena itu menuntut manusia untuk sabar dan bertawakkal kepada Allah dalam menghadapi cobaan. (A. Rahman I Doi, 1996, h. 70)

Cobaan itu mungkin dapat dikurangi dengan minta pertolongan atau minta bantuan kepada orang lain berupa piutang. Bagi pemberi piutang diharapkan sabar jika si penerima utang belum mampu atau sanggup untuk membayar atau mengembalikan utangnya maka hendaklah menambah waktu jatuh tempo pembayaran.

f) Salah Satu Sarana Beribadah Kepada Allah SWT

Memberi piutang berarti seseorang telah memberikan kelapangan bagi saudaranya yang lain yang berada dalam kesusahan dan kelak di akhirat Allah akan memberikan kelapangan atas amalan yang diperbuatnya di dunia, bagi orang yang memberi piutang sebanyak dua kali maka yang satunya bernilai sadekah di sisi Allah SWT.

g) Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Dosa

Masyarakat yang dalam kesulitan dan tidak menemukan orang yang mau memberikan pinjaman, terutama untuk masalah konsumsi atau makanan pokok untuk dimakan maka tidak heran jika banyak terjadi hal-hal yang merugikan seperti mencuri, penodongan, merampok bahkan pembunuhan jika itu satu-satunya jalan untuk mengganjal perut. Dan hal ini Sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada sebagian dari mereka yang mau memberikan piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka bisa berfikir kalau ada jalan baik mengapa harus menempuh jalan yang buruk dan beresiko tinggi.

h) Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya utang piutang secara tidak langsung seseorang telah membantu meningkatkan taraf pendidikan, dimana uang yang diutangkan sering digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Jadi seseorang yang hidup dengan ekonomi yang lemah juga bisa melanjutkan sekolah anak-anaknya ke perguruan tinggi melalui utang piutang.

2. RIBA

a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti tambahan atau berlebih, Sedangkan menurut terminologi, ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: ” Penambahan sesuatu yang dikhususkan”

Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

فَصْلُ مَالٍ بِلَا عَوْضٍ فِي مُعَاوَضَةٍ مَا لِي بِمَا لِي

Artinya: “*Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.*” (Rahmad Syafi’I, 2004, h. 259)

b. Dasar Hukum Riba

Al-Qur’an Allah SWT sudah jelas-jelas melarang pelaksanaan riba seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا وَاللَّهُ وَاحِدٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (QS.al-Baqarah, 275).

Ayat di atas juga dikuatkan oleh hadis Nabi kerasnya ancaman riba yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص م) لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
وَشَا هِدْيِهِ وَكَاتِبَهُ (رواه الخمسة و صححه الترمذي)

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud r.a, bahwa sesungguhnya Nabi saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya.*” (HR Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Hadis di atas menjelaskan kerasnya ancaman riba, bahwasannya Allah melarang orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, haramnya penulis riba apabila hal itu diketahui, beserta saksi-saksinya. (Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, 2006, h. 71)

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muttafaqun ‘alaih:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ,
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ. (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Abu Said al-Khudri r.a menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Janganlah menjual emas dengan emas kecuali jika sama nilainya dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagian yang lainnya dan janganlah kamu menjual uang dengan uang kecuali sama nilainya dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagian yang lainnya, janganlah kamu menjual yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan.* (H.R Muttafaqun ‘alaih).

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi melarang jual beli emas dengan emas kecuali yang sama nilainya, kemudian Nabi juga melarang

adanya nilai tambah dalam jual beli yang mengakibatkan salah satu pihak yang melangsungkan akad yang dirugikan.

Riba merupakan pemerasan manusia sesama manusia dimana sebagian manusia hidup dengan kekayaan yang berlimpah dan hanya menggoyangkan kakinya sementara orang yang berutang memeras keringat dan mencari tambahan harta kekayaan untuk melunasi utang.

c. Macam-macam Riba

Jumhur Ulama membagi Riba dalam dua bagian yaitu:

1. Riba Fadhal

Riba Fadhal yaitu jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut, misalnya pertukaran 1 gram emas dengan 1,5 gram emas, oleh karena itu jika melaksanakan akad jual beli antara barang yang sejenis tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba. (Ibnu Rusdy, juz II, h. 129)

Tentang keharaman riba Fadhal ini dikuatkan oleh hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْابُوزٌ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ سَتَرَادَ فَهُوَ رِبَا (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda (juallah) emas dengan emas sama timbangannya, sama bandingannya, barang siapa menambah atau minta tambahan, maka termasuk riba.*” (HR.Muslim). (M.Fuad Abdul Baqi, Juz II, h. 1211)

Hadis lain yang menjadi dasar hukum keharaman riba fadhal ini adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ

بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، يَدٌ بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari ‘Ubadah bin Shamid Rasulullah SAW bersabda: (boleh jual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam hendaklah sama banyaknya dan dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kalian jual sekehendak hati kalian jika dia tunai.”(HR.Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang berlaku pada riba fadhhal ialah pada benda emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam.

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang riba fadhhal ini antara lain: Ulama berpegang pada zahir di atas bahwa riba itu hanya terbatas pada beberapa macam sesuai dengan yang disebutkan di atas, maka pada barang yang lain tidak berlaku padanya riba fadhhal, pendapat ini dipegang oleh Qatadah, Thawus, Usman al-Basthi, Ibn Aqil al-Hambali dan golongan Dairiyah. (Abu Bakar Muhammad, 1992, h.120).

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa para Fuqaha telah sepakat tentang keharaman riba fadhhal, untuk semua jual beli yang disebutkan di atas, kecuali sama kualitas dan kuantitasnya dan diberikan secara tunai.

2. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang berpiutang dari orang yang berutang sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. (Masjfuk Zuhdi, 1993, h.100)

Ibnu Abas, Usamah Ibn Jaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba Nasi'ah, pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: “Tidak ada riba kecuali pada riba nasiah.”

Hadis di atas dapat diartikan bahwa riba nasi'ah adalah riba terberat dibandingkan dengan riba lainnya. Hal ini sama halnya dengan pernyataan “Tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad”, padahal kenyataannya juga ada ulama selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani. (Wahbah al-Zuhailiy, 1996, h.174)

Allah mengharamkan riba disebabkan karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba. Hikmah pelarangan riba adalah menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa riba dapat menimbulkan kemudharatan baik pada mental seseorang maupun pada masyarakat. Seseorang yang sudah terbiasa mendapat keuntungan dengan mudah melalui riba akan malas berusaha sehingga dengan sendirinya mental masyarakat menjadi jelek.

Utang piutang dan riba mempunyai hubungan yang erat. Dilihat dari tujuan utang piutang bertujuan untuk mewujudkan rasa saling tolong- menolong diantara sesama sekaligus memelihara kelancaran dan ketertiban dalam bermu'amalah, sedangkan riba tujuannya hanya mencari keuntungan sepihak. Orang yang berpiutang mencoba menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari pihak yang berutang, meskipun tujuan antara utang piutang dengan riba tidak sejalan namun antara utang dengan riba mempunyai hubungan yang erat yaitu riba itu timbul karena adanya pelaksanaan utang piutang atau utang piutang merupakan salah satu penyebab timbulnya riba.

3. *Ar-Rahn*

1. Pengertian *ar-Rahn*

Ar-Rahn dari sudut bahasa bermakna mantap dan berkekalan. Dikatakan ماء رهن (berarti air yang tetap, tergenang, tidak mengalir); نعمة رهنه (nikmat yang kekal, abadi). Sebagian berpendapat bahwa *ar-rah* menurut bahasa berarti menahan. (Al-jaziri, Abdurrahman, 1992,

h.242). Misalnya, keadaan yang mantap ataupun ia bermakna tahanan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Muddatsir ayat 38: (Wabah al-zuhaily, 1996, h.159-160)

كل نفس بما كسبت رهينة

Artinya: " *Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas dari pada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya*".

Akad *Ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam *Ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. (Nasrun Haroen, 2000, h.251)

Ar-rahn dari sudut syara' ialah menahan suatu barang yang boleh menjadi pelunas bagi utang. Barang yang akan dijadikan jaminan utang itu hendaklah bernilai dari sudut pandang syara' yang dapat membayar utang keseluruhan atau sebahagiannya. (Wabah al-zuhaily, 1996, h.159-160)

Masyarakat ingin berutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya. Demikian yang dimaksud *ar-rahn* menurut syara'. (Sayib Sabiq, 1990, h.139)

Ulama fikih mengemukakan beberapa defenisi *ar-rahn* sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, sebagai berikut:

2. Ulama Malikiyah, mendefinisikannya dengan :

شيء مضمول يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لا زم

Artinya: "*Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*".

Pendapat di atas yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti

menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikatnya).

3. Ulama Hanafiyah, mendefinisikannya dengan :

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كلها
أو بعضها من تلك العين

Artinya: "Menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya".

4. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mendefenisikan *ar-rahn* dengan :

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفاؤه

Artinya: "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu" (Nasrun Haroen, 2000, h.252)

Defenisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Ar-rahn di tangan al-murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang ar-rahin (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak bisa dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terikat dengan jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Defenisi *ar-rahn* menurut ulama lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Abdurrahman al-Jaziri, mendefenisikan bahwa *ar-rahn* adalah:

فهو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع و وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين,
أو أخذ بعضه من تلك العين

Artinya: "Menjadikan sesuatu benda nyata karena ketentuan harga menurut pandangan syara' mengokohkan (menguatkan)

kepercayaan dalam hutang piutang, sehingga si berhutang dapat menerima kembali piutangnya atau si berhutang boleh mengambil sebahagian dari benda itu"(Abdurrahman Al-Jaziri, 1607 h.319)

b. Sayyid Sabiq, mendefinisikan *ar-rahn*, yaitu sebagai berikut:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع و ثقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين.

Artinya: "Menjadikan barang yang bernilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu"(Sayib Sabiq, 1972, h.131)

Unsur-unsur yang terkandung dari pengertian *ar-rahn* di atas adalah:

- a. *Ar-rahn* berkaitan dengan masalah utang piutang
- b. Menyerahkan barang jaminan utang
- c. Barang jaminan tersebut adalah yang bernilai dan yang bisa dijual
- d. Bila utang tidak dilunasi, maka barang jaminan dijual untuk melunasi utang tersebut.

2. Dasar Hukum *Ar-rahn*

Ar-rahn merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai sosial tinggi dalam membantu kehidupan seseorang. Nilai tolong menolong yang terwujud dari *ar-rahn* tersebut membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam waktu mendesak. Ini adalah tujuan dibolehkannya *ar-rahn*. Hal ini dinyatakan dalam al-Quran, hadis dan ijma'. Al-Quran, dalam surat al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk membeli makanan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:
عن عائشة رض الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: "Dari Siti Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW me-rahn-kan baju besinya itu adalah kasus rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh nabi menurut kesepakatan ahli Fiqih. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam an-Nasa'I, dan Imam Ibnu Majah dari Imam Malik. (Abdul Aziz Dahlan, 1996, h.1481)

Riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul SAW, bersabda:
وعن أبي هريرة عن النبي ص م قال: لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه الشفعي والدارقطني).
Artinya: "Dari Abu Hurairah ra bahwa: Nabi SAW beliau bersabda: pemilik harta yang diagunkan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab

(pemilik)-nya". (HR Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).(Al-suyuti, 1954, h.94)

Ayat dan hadis di atas para ulama Fikih sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahm* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Namun ada yang berpegang kepada zahir ayat, yaitu *ar-rahm* hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahari, Mujtahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan *ar-rahm*, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti yang dinyatakan dalam hadis di atas.

Jumhur ulama sepakat tentang membolehkan melakukan *ar-rahm* pada waktu menetap dan pada waktu bepergian paling tepat untuk dipedomani, sebab pada waktu orang membutuhkan uang yang mendesak bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik itu dalam perjalanan maupun pada waktu menetap.

3. Rukun dan Syarat *Ar-rahm*

Agar *ar-rahm* dapat terlaksana dengan baik, maka hendaklah dipenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan masalah *ar-rahm*. Adapun yang termasuk dalam rukun dan syarat *ar-rahm* itu sebagai berikut:

A. Rukun *ar-rahm*

Ar-rahm mempunyai tiga rukun (ketentuan pokok), yaitu:

- a. Shighat (ijab dan qabul)
- b. Al-'aqidan (dua orang yang melakukan akad *ar-rahm*), yaitu pihak yang mengagunkan (*ar-râhin*) dan yang menerima agunan (*al-murtahin*)
- c. Al-ma'qud 'alaih (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut

syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima).(Abdurrahman Al-Jaziri, 1607, h.257).

Para ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Jumbuh Ulama Rukun *Ar-Rahn* ada empat, sebagai berikut:

1) Sighat (lafal ijab dan kabul)

Ijab artinya perkataan rahin, harus diucapkan dengan jelas dan terang serta juga tidak pakai syarat. Qabul artinya perkataan murtahin, sama halnya dengan ijab yaitu harus jelas, terang dan tidak pakai syarat.(Nazar Bakhry, 1994, h.45)

2) Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin)

3) Harta yang dijadikan agunan (al-marhun)

4) Utang (al-marhunbih)

b. Menurut Ulama Hanafiyah:

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut). Di samping itu, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini, maka diperlukan al-qabd (penguasaan barang) oleh kreditur. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan utang menurut ulama Mazhab Hanafi termasuk syarat-syarat *ar-rahn* bukan rukunnya. (Abdul Aziz Dahlan, 1996, h.1481)

c. Menurut Abdurrahman al-Jazari rukun *ar-rahn* ada tiga, yaitu:

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa rukun *ar-rahn* itu ada tiga, antara lain:

1) Orang yang berakad, bagi kedua belah pihak yaitu rahin sebagai orang yang memiliki harta dan murtahin adalah orang yang memberikan piutang sebagai orang yang menerima agunan yang sesuai dengan utang rahin.

- 2) Yang diakadkan, yang terdiri dari dua bentuk yaitu benda yang dijadikan agunan dan utang yang menyebabkan rahn
 - 3) Sighat
- d. Menurut Asy Syaikh Ibrahim al-Bajuri, mengemukakan bahwa rukun *ar-rahn* adalah:

Rukun *ar-rahn* menurut Asy Syaikh Ibrahim al-Bajuri itu adalah sebagai berikut:

- a) Marhun (barang jaminan utang)
- b) Marhubih (piutang)
- c) Shighat, merupakan ijab dan qabul
- d) 'Aqid (orang yang berakad) yaitu rahin (orang yang memberikan agunan) dan murtahin (orang yang menerima agunan)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa *ar-rahn* itu harus mencakup empat komponen di bawah ini:

- a) Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin)
- b) Barang yang dijadikan agunan utang (al-marhun)
- c) Utang (al-marhubih)
- d) Aqad *ar-rahn* (ijab dan qabul) (Asy Syaikh Ibrahim al-Bajuri, h.136)

B. Syarat *Ar-Rahn*

Para ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *Ar-rahn* itu sendiri, dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

- a. 'Aqid, orang yang berakad yakni rahin dan murtahin

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal

saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn*, dengan syarat akad *ar-rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini harus mendapat persetujuan dari walinya. (Abdul Aziz Dahlan, 1996, h.1481)

b. Shighat (lafal)

Mayoritas ulama sependapat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* boleh dilakukan dengan lafal tertentu, artinya akad *ar-rahn* boleh dilakukan dengan lafal apa saja yang menunjukkan terjadinya akad *ar-rahn* serta akad tersebut bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Mengenai shighat ini ulama Hanafiyah dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut diiringi dengan syarat tertentu atau akadnya dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.

Kebanyakan ulama berpendapat apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan. Tetapi apabila bertentangan dengan syarat *ar-rahn* tersebut maka syaratnya batal.

Pendapat di atas dapat dilihat, bahwa pihak yang melakukan akad *ar-rahn* dan menentukan beberapa syarat untuk melakukan akad *ar-rahn* adalah sah, sepanjang tidak bertentangan dengan *ar-rahn*. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum.

c. Al-Marhunbih (utang), syaratnya adalah:

1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang
2. Utang boleh dilunasi dengan agunan itu
3. Utang itu jelas dan tertentu. (Nasrun Haroen, 2000, h.255)

d. Al-Marhun (barang agunan utang)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, al-Marhun disyaratkan:

1. Berupa benda bernilai ketentuan syara'
2. Sudah wujud (ada) pada waktu perjanjian
3. Mungkin diserahkan seketika pada murtahin. (Ahmad Azhar Basyir, 1983, h.452)

Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan syarat-syarat al-Marhun yaitu:

1. Agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang
2. Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan
3. Agunan itu jelas dan tertentu
4. Agunan itu milik sah orang yang berutang
5. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain
6. Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat
7. Agunan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'ī boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-râhin karena Rasul Shalallahu alaihi wasalam telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.

Menurut Wahbah Az- Zuhaili, syarat- syarat Al- marhun menurut Ulama hanafiyah:(Wahbah A- Zuhaili, 2011, h.133).

- 1) *Al- Marhun* harus bisa dijual, *al- marhun* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, seperti menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya tahun ini.

- 2) *Al- marhun* harus berupa harta, oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta seperti, bangkai, dll.
- 3) Menggadaikan kemanfaatan, hal ini tidak sah menurut fukaha, seperti menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih.
- 4) *Al- Marhun* harus *Mutaqqawwam* atau memiliki nilai, maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama , sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *al- Marhun* tersebut.
- 5) *Al- Marhun* harus diketahui dengan jelas dan pasti.
- 6) *Al- Marhun* statusnya harus milik *ar- rahin*
- 7) *Al- Marhun* harus *muffaragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan), maksudnya tidak dalam kondisi menyangkut sesuatu yang menjadi hak *ar- Rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma saja tanpa mengikut sertakan buahnya.
- 8) *Al- Marhun* harus *muhawwaz* (tidak menempel sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- 9) *Al- Marhun* harus *mutamayyiz* (terbedakan dan tertentu), maksudnya tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (*musyaa'*)

Syarat-syarat *ar-rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

- a) Masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk)
- b) Gadaian dilakukan dengan utang yang wajib.
- c) Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar utang atau dapat dijual untuk membayar utangnya jika ia tidak dapat membayar

d) Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin menggadaikannya. (Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab, 2009, h.176)

3 Pembiayaan barang gadai dan Memanfaatkan Barang Jaminan

Biaya gadaian, biaya pemeliharaan, biaya pengembalian menjadi tanggungan pemiliknya. Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian dengan izin penguasa ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang. (Sayyid Sabiq, 2009, h.246).

Manfaat- manfaat gadaian adalah milik orang yang menerima gadai, dan apa yang dihasilkan oleh gadaian. Tidak boleh menyia-nyiakannya dan menelantarkan kemanfaatan *al- Marhun*, karena itu berarti menyia-nyiakannya dan membuang- buang harta. (Wahbah A-Zuhaili, 2011, h.189).

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam hal mengambil manfaat dari barang gadai, diantaranya Jumah *Fuqaha* dan Ahmad. (Hendi Suhendi, Cet. 6, 2010, h.108).

Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang- barang gadaian tersebut sekalipun *rahin* mengizinkan karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al- Laits, dan al- Hasan jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama barang itu ada padanya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيَشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا

(BUKHARI - 2328) : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan".

Dan,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

(BUKHARI - 2329) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa barang jaminan dipandang sebagai amanat yang harus dijaga oleh penerima jaminan. Selama barang tersebut berada ditangannya dia tidak harus menggantinya kalau pada barang tersebut terjadi kerusakan kecuali karena tindakannya. (Teungku M hasbi Ash Shiddieqi, 1970, h.376)

Para ulama telah sepakat bahwa jaminan itu disyari'atkan untuk jaminan utang, karena jaminan itu bertujuan untuk memupuk rasa persaudaraan dan membantu masyarakat yang lemah. Jumhur ulama berpendapat bahwa penerima jaminan tidak boleh mengambil suatu

manfaat dari barang jaminan. Karena barang tersebut bukan milik penuh orang yang berutang. Hak pemegang barang jaminan adalah sebagai jaminan utang yang ia berikan. Seseorang berhak menahan barang jaminan sampai rahin melunasi utangnya, kalau rahin tidak dapat membayar utangnya maka ia berhak untuk menjual barang jaminan seharga barang yang diberikan atau pinjamkan, tetapi jika barang jaminan itu kelebihan dari harga penjualan maka kelebihan utang itu miliknya, jika hasil penjualan masih kurang harus ditutupi oleh pemilik barang jaminan itu. (Masfuk Zuhdi, 1993, h.120)

Ulama Fiqih juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah SAW. (Nasrun Haroen, 2000, h.256) Mengenai apakah pihak pemegang barang jaminan boleh memanfaatkan barang jaminan itu, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

Jumhur ulama Fiqih, selain ulama Hanabillah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Pendapat ulama tentang kebolehan pemanfaatan barang jaminan, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebahagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan agunan itu adalah binatang ternak. Menurut ulama Mazhab Hanafi, al-murtahin boleh memanfaatkan hewan tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendirian bahwa apabila hewan tersebut dibiarkan saja, tanpa diurus oleh

pemilikinya, maka al-murtahin boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak. Karena, membiarkan hewan tersebut tersia-sia adalah dilarang. (Abdul Aziz Dahlan, 1996, h.1482)

Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila yang menjadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang agunan tersebut. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدريش يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Punggung hewan ditunggangi sesuai biayanya apabila digadaikan. Air susu hewan diminum sesuai biayanya apabila digadaikan. Bagi yang menunggang dan minum wajib menanggung biayanya*". (HR al-Bukhari)(Ibnu Hajar al-Asqalani, 1989, h.180)

Pendapat para ulama di atas dalam menetapkan hukum pemanfaatan al-marhun, baik oleh ar-rahin maupun oleh al-murtahin bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakekat *ar-rahin* dalam Islam adalah akad yang tujuannya tolong menolong sesama manusia.

4 'Adat dan 'Urf

a. Pengertian 'Adat dan 'Urf

"*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*. (Abdul Wahhab Khallaf, 1996, h.134).

Di dalam Risalah Al- 'Urf, Ibnu Abidin menerangkan bahwa '*adat* (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu: sesuatu

yang diulang-ulang hingga menjadi terkenal dan diterima oleh jiwa dan akal. Akhirnya dia menjadi kebenaran dalam kebiasaan. (Jamal al-Banna, 1997, h.339). Kata Al-Ghazzali *'Urf* adalah “Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera”. Tersebut dalam syarah At Tahir bahwa: “adat itu ialah kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak ada hubungan dengan akal.” (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, h.227).

'Urf juga berarti amal perbuatan yang telah diketahui, sedangkan adat kebiasaan yang umum dilakukan. Keduanya diakui sebagai sumber hukum oleh semua mazhab hukum. Sedangkan Mazhab Maliki lebih menekankan pentingnya adat ini dari pada mazhab yang lainnya. Namun hukum adat ini hanya berlaku sah selama tidak menyinggung masalah yang disebutkan di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Apabila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan syariah yang mana pun, adat ini di anggap bukan hukum Islam dan harus dihindarkan. (A. Rahman I. Doi, 2002, h.114).

b. Hukum *'Urf* atau *'Adat*

'Urf shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang Mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. , karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara maka harus dipelihara. Dan syari' telah memelihara *'urf* bangsa arab yang shahih dalam membentuk hukum. (Abdul Wahhab Khallaf, 1996, h.135).

Sedangkan *'Urf* fasid tidak perlu dipelihara, karena bertentangan dengan dalil syara'.

c. Macam- macam '*Urf* atau '*Adat*

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan.yang berlaku dalam penggunaan kata- kata.
 - a) '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata- kata atau ucapan.
 - b) '*Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; kebiasaan jual beli barang- barang yang enteng, transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan akad apa- apa. Hal ini tidakk mwnyalahi aturan akad.
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya.
 - a) *Adat* atau '*Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana- mana, hampir seluruh penjuru dunia. Umpamanya; mengangguk kepala berarti setuju.
 - b) *Adat* atau '*Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu.
- 3) Dari segi penilaian baik atau buruk.
 - a) '*Adat* yang *Shahih*, yaitu adat yang berulang- ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
 - b) '*Adat* yang *Fasid*, yaitu '*adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, UU Negara dan sopan santun.

d. Penyerapan '*Adat* dalam Hukum Islam

Berdasarkan hasil seleksi '*Adat* terbagi 4 kelompok, yaitu: (Amir Syarifuddin, 2008, h.393).

- 1) '*Adat* yang lama secara subtansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemashlahatan. Maksudnya dalam perbuatan

itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya oleh hukum Islam.

- 2) '*Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam. Namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- 3) '*Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (mudharat). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- 4) '*Adat* atau '*Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian. Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam.

e. Kedudukan '*Urf* dalam Menetapkan Hukum

Secara umum, '*urf* atau '*adat* itu diamalkan oleh semua ulama fikih. Karena itu Ulama berkata: "Adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum". Sedangkan '*urf* menurut syara' juga disebutkan mendapat pengakuan.

Para ulama syariat di berbagai alirannya dari dulu hingga sekarang menerima dan menjadikan kebiasaan sebagai dasar hukum. Dalam kitab *at- Tauqih* yang dikarang oleh al- Qarafi disebutkan: "kebiasaan sudah menjadi titik temu antara aliran-aliran. Barang siapa yang memplajarnya dengan mudah menemukan hal ini". Dalam kitab *al- Asybah* yang dikarang Ibnu najim juga disebutkan: "Kebiasaan hadir dalam banyak

permasalahan fikih. Oleh karenanya, mereka menjadikan kebiasaan sebagai dasar”. Ibnu’Arabi dalam kitab *Ahkam al- Quran* ketika menafsirkan ayat yang berbunyi: “*Liyunfiq dzu sa’atin min sa’atih*” menyatakan: “Kebiasaan adalah dalil fundamental yang telah dijadikan dasar hukum oleh Allah . Ibnu Abidin berkata dalam syairnya: “Kebiasaan dalam syariat diperhitungkan. Kadang- kadang hukum juga berporos kepadanya”. (Jamal al- Banna, 1997, h.340)

Para ulama dari Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan: “yang baku menurut kebiasaan yang benar juga baku dalam syariat”. Pensyarah kitab *al- Asybahwa an- Nadzair* mengatakan: “yang baku menurut kebiasaan juga baku berdasarkan dalil syariat”.

Para ulama yang mengamalkan ‘*Urf*’ itu dalam memahami hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*urf*’ tersebut, yaitu:

1. ‘*Adat*’ atau ‘*Urf*’ itu bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat.
2. ‘*Adat*’ atau ‘*Urf*’ berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu, atau di kalangan sebahagian besar warganya.
3. ‘*Urf*’ yang dijadikan sandaran dalam penetapan itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf*’ yang muncul kemudian.
4. ‘*Adat*’ tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Penetapan kebiasaan sebagai dasar hukum bisa melalui penalaran rasional, sebagai berikut:

1. Syariat memperhatikan hukum kausalitas. Syariat juga menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan.
2. Adanya perintah dengan satu standar menunjukkan bahwa syariat memperhitungkan kebiasaan . bila tidak maka terdapat banyak standar dalam syariat.

3. Kemashlahatan masyarakat tidak akan menjadi nyata tanpa memperhatikan kebiasaan mereka. Syariat datang dan memperhatikan kemashlahatan. Itu berarti kebiasaan juga diperhitungkan.

Bila hukum tidak memperhitungkan kebiasaan, maka itu berarti hukum tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Itu tidak dibenarkan menurut syariat. Karena kemungkinannya hanya dua: hukum memperhatikan kondisi masyarakat (termasuk kebiasaannya) atau tidak.

B. Penelitian yang Relevan

Penulis melihat jenis penelitian yang relevan dengan topik yang sedang di teliti, namun secara substansi terdapat persamaan dan perbedaan diantara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Utang Uang Dibayar dengan Alpukat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)*” oleh Wice Dia Trisna Nim 09 204 033, Program Studi Hukum Ekonomi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Batusangkar, Tahun 2014. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama objek penelitian dan perbedaannya adalah permasalahan yang penulis teliti apa saja motivasi dari pemberi salang dan penerima salang serta objek yang penulis teliti tidak Cuma alpukat namun ada daun kelapa, buah kelapa dan juga buah saus. Dalam skripsi ini membahas tentang pembayaran utang uang dibayar dengan alpukat sedangkan dalam penulisan ini penulis meneliti tentang praktek “*Solang Manyolang Pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut Fiqih Muamalah.

Skripsi dengan judul tradisi “*solang manyolang*” di Nagari Labuah Gunung Perfektif Fiqih Muamalah oleh Fajrina Silvani Nim:13 204 016, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar,

Tahun 2017. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama *solang manyolang pitih* yang menjaminkan pohon kelapa untuk jaminan utangnya. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, dalam Skripsi ini membahas *solang manyolang* uang dengan menjaminkan pohon kelapa dengan mengambil manfaat dari jaminan terus-menerus sampai utang di bayar, sedang penulis meneliti *solang manyolang pitih* dengan menjaminkan pohon kelapa dengan mengambil manfaat barang jaminan sebagai pembayaran utangnya, penulis tidak hanya meneliti jaminan utang pohon kelapa ada juga jaminan alpukat, dan saus.

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pagang Gadai Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah datar oleh Yulia Lisatria Nim: 12 204 021 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, Tahun 2016. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang jaminan utang, namun perbedaannya dengan penelitian penulis, dalam skripsi ini mengambil manfaat barang jaminan secara terus menerus sampai utang lunas dan juga membahas bagi hasil yang dilakukan antara penerima gadai dan pengadai, sedang penulis meneliti alasan dari pengadai serta akad yang digunakan pemberi gadai mengizinkan penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan utang untuk pembayaran utangnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan penyusunan suatu laporan penelitian. Teknik analisis penelitian yang penulis gunakan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati. (Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1995, hlm. 3.) Penulis mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian disini adalah tempat penulis melakukan penelitian di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini dengan beberapa pertimbangan, diantaranya di Nagari Simawang penulis menemukan permasalahan yang perlu dibahas dan juga lokasi ini mudah dijangkau sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut

Waktu penelitian tentang praktek "*solang manyolang pitih*" yang terjadi di Nagari Simawang Penelitian telah penulis awali dengan observasi awal pada tanggal 20 februari 2017 dan penulis selesaikan dengan penelitian dari tanggal 13 April sampai 13 Juni 2018.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis pakai adalah *field- notes*. *Field note* ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan yaitu di Nagari Simawang. Tujuannya agar dapat mencatat berbagai pernyataan dan jawaban wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian.

Penelitian ini penulis awali dengan wawancara mengenai transaksi “*solang manyolang*” yang terjadi di Nagari Simawang. Setelah penulis mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian penelitian penulis lanjutkan dengan pengumpulan data. Data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan para pihak yang melakukan transaksi penulis olah menjadi informasi yang kemudian akan dianalisa menurut konsep fikih muamalah.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis himpun dalam penelitian ini, bersumber dari:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu pihak yang melakukan transaksi *solang manyolang pitih*, seperti pemberi *solang* dan orang yang menerima *solang*, data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pihak-pihak yang melakukan praktek *solang manyolang pitih* dengan menggunakan metode *snowball sampling*, yang dapat memberikan data- data mengenai permasalahan yang penulis teliti di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Dari 8 Jorong yang melakukan transaksi “*solang manyolang pitih*” ada 88 orang, berikut data pelaku praktek “*solang manyolang pitih*”.

No	Barang Jaminan Utang	Penerima <i>solang</i>	Pemberi <i>solang</i>
1	Daun Kelapa	27	5
2	Buah Kelapa	15	4
3	Buah Saus	13	6
4	Buah Pokat	15	3
Jumlah		70	18

Dalam hal ini penulis lebih banyak mendapatkan data tentang siapa saja yang bertansaksi “*solang manyolang pitih*” seperti ini. Jumlah pihak yang penulis wawancarai adalah 20 orang. Masing-masing 10 orang dari pihak pemberi *salang* dan yang menerima *salang pitih*.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian yaitu pihak- pihak yang dapat memberikan informasi yang penulis butuhkan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat informasi yang penulis dapatkan, selain itu data sekunder yang penulis gunakan adalah buku- buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dengan wawancara (Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan responden dan menggunakan alat).

Wawancara terstruktur yang penulis lakukan adalah wawancara langsung dengan sumber data untuk mendapatkan data tentang praktek “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut fiqh Muamalah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data agar tujuan dapat tercapai maka penelitian ini akan menggunakan metode analisa data *kualitatif* sebagai sarana untuk menganalisa data yang di rumuskan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang diperoleh, pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

wawancara yang penulis lakukan dan setelah penulis mendapatkan data, selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut menjadi informasi. Kemudian informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan tersebut akan penulis gambarkan sebagaimana adanya dan akan di analisis menggunakan konsep fikih muamalah. Berdasarkan hal ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat di pastikan dapat menghasilkan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui pemeriksaan keabsahan.

Kebenaran penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan “*solang manyolang pitih*” dibayar dengan apa yang di sebutkan dalam akad maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informasi. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu dan juga *member checking*. Proses peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih *participant* untuk tujuan penelitian.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Nagari Simawang

1. Sejarah Nagari

Menurut sejarah bahwa Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung dahulunya adalah satu kabupaten yaitu kabupaten Tanah Datar, yang sebagaimana tersebut dalam kelarasan Adat Koto Piliang termasuk Langgam nan tujuh yaitu “*Simawang Bukik Kanduang Perdamaian Koto Piliang*”. Pada masa penjajahan Belanda Simawang dan Bukik Kandung terbagi dua antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Oleh karena pecahnya daerah perdamaian Koto Piliang ini yaitu Bandua bauleh nan lah bakupak, atok bajaik nan lah baruntiah, mako tumbuah lah pikiran nan baik oleh ninik mamak kedua belah pihak antara Simawang jo Bukik Kanduang, pada lahirnyo batulak punggung, pado batinnyo tidak barubah.

Maka oleh ninik mamak dan pemuka masyarakat dua Nagari yaitu Simawang dengan Bukik Kandung, pada tahun 1901, untuk mencari kata nan seiya, runding nan sepakat maka diadakan musyawarah untuk mufakat menentukan tapal batas nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung.

Tapal batas Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit kanduang Kabupaten Tanah Datar telah dibuat dan disepakati tahun 1901 oleh ninik mamak dan tokoh-tokoh masyarakat kedua nagari yang mana Nagari Simawang. Dengan demikian, terang benderang silsilah asal usul nama Nagari Simawang sampai saat sekarang ini.

a. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis dan Kondisi Geografis Nagari

Nagari Simawang terletak pada 00017' LS-00039' LS dan 1000 19' BT-1000 51' BT mempunyai luas 54 Km², terdiri dari 8 jorong. Dengan luas kemiringan Datar 2.600 Ha dan Lereng 2 800 Ha. dengan suhu 27-30 ° C

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter di atas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Simawang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Nagari III Koto
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Nagari Kacang
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Danau Singkarak
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Nagari Bukit
Kandung

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 Km² atau 5400 Ha,

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2017 tercatat sebanyak 9320 jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
**Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jorong Tahun 2017**

No	Jorong	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batulimbak	7,08	607	563	1090
2	Pincuran Gadang	8,92	881	877	1758
3	Piliang Bendang	7,53	559	580	1139
4	Darek	8,47	497	486	983
5.	Koto Gadang	4.53	392	393	785
6.	Ombilin	7,46	779	815	1594
7.	Padang Data	6,47	562	577	1139
8.	Baduih	3,54	415	417	832
	Nagari Simawang	54 Km	4634	4686	9320

Sumber Dokumen Sekilas Nagari Simawang

2. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 1.2

JENIS PEKERJAAN	TAHUN	
	2016	2017
Petani	512 orang	517 orang
Pegawai Negeri Sipil	49 orang	60 orang
Pengrajin industry rumah tangga	150 orang	159 orang
Peternak	48 orang	37 orang
Montir	10 orang	11 orang
Bidan swasta	35 orang	40 orang
TNI	25 orang	25 orang
POLRI	8 orang	8 orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	78 orang	78 orang
Pengusaha kecil dan menengah	60 orang	60 orang
Dukun Kampung Terlatih	16 orang	16 orang
Jasa pengobatan alternative	7 orang	7 orang
Karyawan perusahaan swasta	35 orang	36 orang
Jumlah	1.033 orang	1.54 ang

3. Bidang Adat dan budaya

a. Baralek /Kenduri

Di nagari Simawang dalam acara Baralek terdapat beberapa hal yang biasa dilaksanakan seperti berikut ini :

- a). Maata lamang
- b). Manapiak bandua
- c). Manjapuik marapulai jo siriah dalam carano untuk nikah
- d). Mengadakana nikah
- e). Pada hari kenduri /baralek Anak daro (Pengantin wanita) Dijemput oleh Bako (Keluarga bapak calon mempelai wanita) untuk dipasangkan suntiang di Rumah bako, Setelah itu bararak /beriringan ke rumah wanita dengan diiringi keluarga

bako yang diikuti dengan bawaan dulang yang diiringi dengan bunyi-bunyian Talempong

b. Turun Mandi

Peristiwa turun mandi dilakukan tatkala seorang baru lahir di muka bumi sekitar umur 7 sampai 21 hari dengan membawa turun mandi keluar/Kesumur setelah itu di bawa keliling kampung dengan iringan talempong .

c. Manaiki Rumah

Adanya tradisi di Simawang Manaiki Rumah yaitu dengan mengundang Khalayak ramai untuk datang bersama-sama guna menaiki rumah baru yang telah selesai dibangun dengan mengadakan Makan, mendo'a dan Syukuran .

d. Maningga /Meninggal

Jika seseorang Meninggal di Nagari Simawang sering dilakukan beberpa hal berikut:

- a). Manigo hari Mengadakan berupa takziah atau mendo'a pada hari ketiga setelah Kematian
- b) Manujuah hari Mengadakan mando'a pada hari ketujuh kematian
- c) Ma ampek baleh hari Mengadakan mando'a pada hari keemat belas kematian
- d) Ma ampek puluh hari Mengadakan mando'a pada hari keempat puluh kematian
- e) Manyaratuihari Mengadakan mando'a pada hari keseratus kematian.(Dokumen Sekilas Nagari Simawang)

B. Objek Jaminan “Solang Manyolang Pitih” Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Transaksi yang terjadi di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, yang mana sistem transaksi yang terjadi disini dinamakan dengan “*solang manyolang pitih*” dengan adanya jaminan utang untuk pembayaran utang ini telah terjadi dari puluhan tahun terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat dari dua puluh narasumber dalam sepuluh transaksi adalah sebagai berikut:

Ibu Amira “*manyolang pitih*” sebesar Rp.600,000,-. Kepada Pak Nanda (yang memberi “*pisolang*”). Ibu Amira memberikan lima belas batang pohon kelapa untuk pembayaran “*pitih yang disolang*”, akad yang dilakukan oleh Pak Nanda dan Buk Amira tidak tertulis. Setelah Pak Nanda melihat pohon kelapa yang dijadikan pembayaran “*pitih*” yang “*disolang*” Ibu Amira dan Pak Nanda mematok daun kelapa untuk pelunasan “*pitih*” yang disalang Ibu Amira, Pak Nanda akan mengambil empat kali pengambilan. akad yang digunakan Pak Nanda dan Ibu Amira tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Pak Nanda dan Ibu Amira melakukan “*solang manyolang*”. (wawancara Ibu Amira, Selasa 27 april 2018)

Sehubungan dengan itu, dalam praktek “*solang manyolang pitih*” yang terjadi di Jorong Baduih Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, adanya praktek “*solang manyolang pitih*” dengan pembayaran daun kelapa yang masih dibatangnya. Transaksi pembayaran “*solang*” setelah daun kelapa sudah siap untuk dipanen Pak Nanda serta Pak Nanda sendiri yang mengambil daun kelapa Ibu Amira yang nantinya Pak Nanda sendiri yang menjualnya ke pasar.

Setelah dilaksanakan pengambilan daun kelapa oleh Pak Nanda, hasil pengambilan daun kelapa yang didapat oleh Pak Nanda dari empat kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 15 ikat, tahap kedua 13 ikat, tahap ketiga 14 ikat dan tahap keempat 15 ikat jumlah dari

empat kali panen adalah 57 ikat. Harga satu ikat daun kelapa @ Rp. 70.000,- x 57 (ikat daun kelapa) adalah Rp.3.990.000,- waktu yang diperlukan Pak Nanda selama dua tahun. Jadi uang yang di utang oleh Pak Nanda sebesar Rp.600.000,- menjadi Rp.3,990.000,- dalam waktu dua tahun, jadi Pak Nanda mendapatkan kelebihan uang dari utang Ibu Amira sebesar Rp.3.390.000,-.

Pada tanggal 13 Februari 2015 Pak Udin juga melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Ibu Nani sebesar Rp. 500.000,- untuk modal pengolahan sawah, Pak Udin akan membayar dengan sepuluh batang daun kelapa. Setelah Ibu Nani melihat daun ke lapa tersebut dia mematok daun kelapa itu untuk perlunasan “*pitih*” yang di “*solang*” Pak Udin dengan dua kali pengambilan serta membutuhkan waktu satu tahun, akad yang digunakan Pak Udin dan Ibu Nani tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Pak Udin dan Ibu Nani melakukan *solang manyolang*. Pada saat tiba masa panen Ibu Nani mengambil daun kelapa Pak Udin dengan bantuan tukang pengambil daun kelapa serta Ibu Nani sendiri yang menjual daun kelapa tersebut kepasar. (wawancara Pak Udin, pelaku “*solang manyolang pitih*” di jorong Baduih, Jum’at 27 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan daun kelapa oleh Ibu Nani, hasil pengambilan daun kelapa yang didapat oleh Ibu Nani dari dua kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 10 ikat dan tahap kedua juga 10 ikat jadi dari dua kali penen Ibu Nani mendapatkan 20 ikat daun kelapa. Harga satu ikat daun kelapa @Rp.70.000,-x 20 (ikat daun kelapa) adalah Rp.1400.000,- namun Ibu Nani juga harus mengeluarkan upah tukang pengambilan daun kelapa sebesar Rp.300.000,- (dua kali panen), dengan waktu yang diperlukan selama satu tahun. Jadi uang yang “*disolang*” oleh Ibu Nani sebesar Rp.500.000,- menjadi Rp.1.100.000,- Jadi Ibu Nani mendapatkan kelebihan uang dari utang Pak Udin sebesar Rp.600.000,- dalam waktu satu tahun.

Tek sinur melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Uni Vina sebesar Rp.800,000,- *untuk acara manyaratuh laki etek*, Tek Sinur membayar dengan dua puluh batang daun kelapa dan setelah Uni Vina melihat daun kelapa tersebut dia mematok daun kelapa itu untuk perlunasan “*pitih*” yang di “*solang*” Tek Sinur dengan dua kali pengambilan dalam waktu yang diperlukan selama satu tahun, akad yang digunakan Tek Sinur dan Uni Vina tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Tek Sinur dan Uni Vina melakukan “*solang manyolang*”. Pada saat tiba masa panen Uni Vina mengambil daun kelapa Tek Sinur dengan bantuan tukang pengambil daun kelapa serta Uni Vina sendiri yang menjual daun kelapa tersebut kepasar. (wawancara dengan Tek Sinur 27 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan daun kelapa oleh Uni Vina, hasil pengambilan daun kelapa yang didapat oleh Uni Vina dari dua kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 17 ikat dan tahap kedua 18 ikat lebih sepuluh “*inggit*”, jadi dua kali panen Uni Vina mendapat 35 ikat di tambah 10 *inggit* (ikat kecil) daun kelapa. Harga satu kabek daun kelaapa @ Rp.70.000,- x 35 di tambah sepuluh *inggit* (ikat kecil) daun kelapa dengan @Rp.28.000,- (ikat kecil daun kelapa) adalah Rp.2.478.000,- namun Uni Vina juga harus mengeluarkan upah tukang pengambilan daun kelapa Rp.600.000,- (dua kali panen), dengan waktu diperlukan selama satu tahun. Jadi uang yang utang oleh Etek Sinur Rp.800.000,- menjadi Rp. 1.878.000,- jadi Uni Vina mendapatkan kelebihan uang yang di utang Tek Sinur Rp. 1.078.000,- belum termasuk biaya-biaya yang harus di keluarkan oleh Uni Vina selama satu tahun.

Pak Sarun melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Pak Badur sebesar Rp.1000,000,- *untuk acara ampek puluah hari amak Pak*, Pak Sarun membayar dengan dua puluh limo batang daun kelapa dan setelah Pak Badur melihat daun kelapa tersebut dia mematok daun kelapa itu untuk perlunasan “*pitih*” yang di “*solang*” Pak Sarun dengan

empat kali pengambilan serta diperlukan waktu dua tahun, akad yang digunakan Pak Sarun dan Pak Badur tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Pak Sarun dan Pak Badur melakukan “*solang manyolang*”. Pada saat tiba masa panen Pak Badur sendiri mengambil daun kelapa Pak Sarun serta Pak Badur sendiri yang menjual daun kelapa tersebut kepasar. (wawancara dengan Pak Sarun 27 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan daun kelapa oleh Pak Badur, hasil pengambilan daun kelapa yang didapat oleh Pak Badur dari empat kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 20 ikat dan tahap kedua 22 ikat tahap ketiga 19 ikat dan tahap keempat 21 ikat jadi empat kali panen Pak Badur mendapat 82 ikat daun kelapa. Harga satu ikat daun kelapa @Rp.70.000,-x 82 (ikat daun kelapa) adalah Rp. 5.740.000,- namun Pak Badur juga harus mengeluarkan upah pengumpul daun kelapa @ Rp.480.000,- (empat kali panen), dengan waktu diperlukan selama dua tahun. Jadi uang yang di “*solang*” oleh Pak Sarun sebesar Rp.1000.000,- menjadi Rp. 5.260.000,- jadi Pak Badur mendapatkan kelebihan uang dari utang Pak Sarun sebanyak Rp. 4.260.000,- belum termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pak Badur selama dua tahun.

Pak Gino melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Tek Leli sebesar Rp.600,000,- *untuk balanjo anak sekolah samo bali bareh ka ditanak ndek pak*, Pak Sarun membayar dengan tujuh batang kelapa dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah kelapa yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Pak Gino dan Tek Leli tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Pak Gino dan Tek Leli melakukan “*solang manyolang pitih*”. Pada saat tiba masa panen Tek Leli diperlukan tukang pengambil buah kelapa dan tukang “*pangubak*” buah kelapa serta Tek Leli sendiri yang menjual buah kelapa tersebut kepasar. (wawancara dengan Pak Gino 28 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah kelapa oleh Tek Leli, hasil pengambilan buah kelapa yang didapat oleh Tek Leli dari empat kali

panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 420 buah, tahap kedua 435 buah tahap ketiga 350 buah, dan tahap keempat 410 buah jadi empat kali panen Tek Leli mendapatkan mendapat 1615 buah kelapa. Harga satu buah kelapa @ Rp.1.500,-x 1615 (buah kelapa) adalah Rp. 2.440.500,- namun Tek Leli juga harus mengeluarkan upah tukang pengambilan buah kelapa dan "*pangubak*" buah kelapa @Rp. 360.000,- (empat kali panen) untuk pengambil buah kelapa, Rp.1000.000,- (empat kali panen) "*pangubak*" buah kelapa dengan waktu diperlukan selama dua tahun. Jadi uang yang di "*solang*" oleh Pak Gino sebesar Rp.600.000,- menjadi Rp. 1.080.500,- jadi Tek Leli mendapatkan kelebihan uang dari utang pak gino sebanyak Rp. 480.500,- belum termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh tek Leli selama dua tahun.

Nyiah Saniah melakukan "*solang manyolang pitih*" kepada Pak Nawa sebesar Rp.900,000,- "*untuk masuak samboyang ampek puluah jo biaya hiduik salamo bulan puaso*", Nyiah Saniah membayar dengan lima belas batang kelapa dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah kelapa yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Nyiah Saniah dan Pak Nawa tidak tertulis, serta tidak adanya saksi pada saat Nyiah Saniah dan Pak Nawa melakukan "*solang manyolang pitih*". Pada saat tiba masa panen Pak Nawa membutuhkan tukang pengambil buah kelapa dan tukang *pangubak* buah kelapa serta Pak Nawa sendiri yang menjual buah kelapa tersebut kepasar. (wawancara dengan nyiah Saniah 28 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah kelapa oleh Pak Nawa, hasil pengambilan buah kelapa yang didapat oleh Pak Nawa dari tiga kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 800 buah, tahap kedua 600 buah tahap ketiga 715 buah, jadi tiga kali panen Pak Nawa mendapatkan mendapat 2115 buah kelapa. Harga satu buah kelapa @Rp.1.500,-x 2115 (buah kelapa) adalah Rp.3.172.500,- namun Pak Nawa juga harus mengeluarkan upah tukang pengambilan buah kelapa

@Rp.675.000,- (tiga kali panen) dan untuk “*pangubak*” buah kelapa, @Rp.800.000 (tiga kali panen) dengan waktu dibutuhkan selama satu tahun enam bulan. Jadi uang yang di “*solang*” oleh Nyiak Saniah sebesar Rp.900.000,- menjadi Rp.1.697.500,- jadi Pak Nawa mendapatkan kelebihan uang dari utang Nyiak Saniah sebanyak Rp. 797.500,- belum termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pak nawa selama satu tahun enam bulan.

Uda Lelo melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Tek Nina sebesar Rp.500,000,- “*untuk kapambayia setoran Honda*”, Uda Lelo membayar dengan dua batang saus dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah Saus yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Uda Lelo dan Tek Nina tidak tertulis, adanya saksi pada saat Uda Lelo dan Tek Nina melakukan “*solang manyolang pitih*” namun belum dewasa (belum *mumayiz*). Pada saat tiba masa panen Tek Nina dan suaminya mengambil buah buah saus dan Tek Nina dan suaminya juga yang mencuci saus tersebut. serta Tek Nina sendiri yang menjual buah saus tersebut kepasar. (wawancara dengan Uda lelo 28 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah saus oleh Tek Nina dan suaminya, hasil pengambilan buah saus yang didapat oleh Tek Nina dari tiga kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 600 kg, tahap kedua 475 kg dan tahap katiga 421 kg, jadi tiga kali panen Tek Nina mendapatkan mendapat 1496 kg buah saus. Harga satu kilo gram buah saus @Rp. 2.500,-x 1496 kg (buah saus) adalah Rp. 3.740.000,- namun itu belum termasuk ongkos kepasar dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Tek Nina dengan waktu dibutuhkan selama satu tahun. Jadi uang yang di “*solang*” oleh Uda Lelo sebesar Rp.500.000,- menjadi Rp.3.740.000,- jadi Tek Nina mendapatkan kelebihan uang yang di utang Uda Lelo sebanyak Rp.3.240.000,- selama satu tahun.

Uni Tina melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Tek Supiak sebesar Rp.250,000,- *untuk kapambali alaik-alaik yang*

kadimasak jo mambali bareh tanak, (untuk membeli alat-alat untuk membuat sambal dan untuk membeli beras) Uni Tina membayar dengan satu batang saus dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah Saus yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Uni Tina dan Tek Supiak tertulis, adanya saksi pada saat Uni Tina dan Tek Supiak melakukan “*solang manyolang pitih*”. Pada saat tiba masa panen Tek Supiak dan meminta anaknya untuk mengambil buah saus serta anak tek Supiak juga yang mencuci saus tersebut. Tek Supiak sendiri yang menjual buah saus tersebut kepasar. (wawancara dengan Uni Tina 29 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah saus oleh anak Tek Supiak, hasil pengambilan buah saus yang didapat oleh anak Tek Supiak dari tiga kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 200 kg, tahap kedua 215 kg dan tahap ketiga 180 kg, jadi tiga kali panen Tek Supiak mendapatkan mendapat 603 kg buah saus. Harga satu kilo gram buah saus @Rp. 2.500,-x 595 kg (buah saus) adalah Rp. 1.487.500,- anak tek supiak mengambil saus dan mencucinya serta mengeluarkan biaya ongkos kepasar dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh Tek Supiak dengan waktu dibutuhkan selama satu tahun. Jadi uang yang di “*solang*” oleh Uni Tina sebesar Rp.250.000,- menjadi Rp. 1.237.500,- jadi Tek Supiak mendapatkan kelebihan uang yang di utang Uni Tina sebanyak Rp1.007.500,- selama satu tahun. (wawancara Tek Supiak 2 Mai 2018)

Tek Ida melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Tek Suna sebesar Rp.200,000,- “*untuak balanjo anak sakolah jo mambali bareh tanak*”, (untuk belanja anak sekolah dan untuk membeli beras makan) Tek Ida membayar dengan satu batang pokat dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah pokat yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Tek Ida dan Tek Suna tidak tertulis, tidak adanya saksi pada saat Tek Ida dan Tek Suna melakukan “*solang manyolang pitih*”. Pada saat tiba masa panen Tek Suna membutuhkan tukang

pengambil buah pokat serta Tek Suna sendiri yang menjual buah pokat tersebut kepasar. (wawancara dengan Tek Ida 29 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah pokat oleh Tek Suna, hasil pengambilan buah pokat yang didapat oleh Tek Suna dari dua kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 80 kg, dan tahap kedua 67 kg, jadi dua kali panen Tek Suna mendapatkan mendapat 147 kg buah pokat. Harga satu kilo gram buah saus @Rp.5000,-x 147 kg (buah pokat) adalah Rp. 735.000,- Tek Suna harus mengeluarkan upah mengambil pokat sebanyak Rp.100.000,- namun itu belum termasuk ongkos kepasar dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Tek Suna dengan waktu dibutuhkan selama delapan bulan. Jadi uang yang di “solang” oleh Tek Ida sebesar Rp.200.000,-menjadi Rp. 635.000,- jadi Tek Suna mendapatkan kelebihan uang yang di utang Tek Ida sebanyak Rp.435.000,- selama delapan bulan.

Tek Baida melakukan “*solang manyolang pitih*” kepada Uda Sijon sebesar Rp.400,000,- “*untuak tambah modal karupuk batiah*”, Tek Baida membayar dengan tiga batang pokat dan waktunya tidak dapat ditentukan karena hasil buah pokat yang diambil tidak dapat ditentukan, akad yang digunakan Tek Baida dan Uda Sijon tidak tertulis, tidak adanya saksi pada saat Tek Baida dan Uda Sijon melakukan “*solang manyolang pitih*”. Pada saat tiba masa panen Uda Sijon sendiri yang mengambil buah pokat serta Uda Sijon sendiri yang menjual buah pokat tersebut kepasar. (wawancara dengan Tek Baida 29 april 2018)

Setelah dilaksanakan pengambilan buah pokat oleh Uda Sijon, hasil pengambilan buah pokat yang didapat oleh Uda Sijon dari dua kali panen adalah sebagai berikut, tahap pertama 91 kg, dan tahap kedua 79 kg dan tahap, jadi dua kali panen Uda Sijon mendapatkan mendapat 170 kg buah pokat. Harga satu kilo gram buah saus @Rp.5000,-x 170 kg (buah pokat) adalah Rp.850.000,- namun itu belum termasuk ongkos kepasar dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Uda Sijon dengan

waktu dibutuhkan selama delapan bulan. Jadi uang yang “*disolangkan*” oleh Tek Baida sebesar Rp.400.000,- menjadi Rp. 850.000,- jadi Uda Sijon mendapatkan kelebihan uang yang di utang Tek Baida sebanyak Rp.450.000,- selama delapan bulan.

Praktek “*solang manyolang pitih*” di nagari simawang tidak hanya menjamin pohon kelapa untuk pembayaran utang, namun ada juga menjamin pohon saus dan pohon alpokat diambil manfaatnya untuk pembayaran utang. Akad dalam transaksi “*solang manyolang pitih*” sama semuanya, yang berbeda barang jaminan serta banyaknya “*pitih*” yang di “*solang*”, akad yang dilakukan dalam transaksi “*solang manyolang pitih*” ini pada umumnya tidak secara tertulis. Barang yang menjadi jaminan disini dimana barang tersebut bisa mendatangkan hasil dan bisa dimanfaatkan oleh yang memberikan utang. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dengan tabel dibawah ini jumlah barang jaminan yang diberikan sebagai pembayaran utang.

Tabel 1.3 hasil wawancara

No	Nama barang jaminan	Jumlah
1	Daun kelapa	4 orang
2	Buah kelapa	2 orang
3	Buah pokat	2 orang
4	Buah saus	2 orang
Jumlah		10 orang

e

C. Alasan Pelaku Dalam “*Solang Manyolang Pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Setelah dilakukan penelitian terhadap “*solang manyolang pitih*” yang terjadi di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ada beberapa alasan yang membuat masyarakat melakukan “*solang manyolang pitih*” diantaranya :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Nagari Simawang yang pertama dengan pihak penerima utang mereka beralasan seperti: untuk membeli beras ada satu orang (ibu Amira) , untuk belanja anak sekolah ada dua orang (pak Gino dan tek Ida), membeli alat-alat untuk membuat sambal ada satu orang (uni Tina), untuk *masuk sumbayang ampek puluah jo biaya hiduik salamo bulan puaso*(nyiak Saniah). Adapun yang beralasan melakukan “*solang manyolang pitih*” karena untuk memenuhi kebutuhan seperti: kekurangan biaya untuk acara peringatan seratus hari meninggalnya suami pihak penyolang pitih satu orang (tek Sinur), untuk berdoa dalam rangka memperingati empat puluh hari meninggalnya amak dari pihak *penyolang pitih* satu orang (pak Sarun), untuk pembayaran setoran motor satu orang (uda Lelo), menambah modal usaha karupak batiah satu orang (tek Baida), kurang dana untuk membajak sawah satu orang (pak Udin).

Alasan dari pihak pemberi utang adalah karena ingin menolong orang yang sedang membutuhkan satu orang (tek Suna), merupakan suatu tabungan karena sudah ada barang yang akan dijual nantinya enam orang (pak Nanda, ibu Nani, uni Vina, pak Badur, pak Nawa, uda Sijon), karena sudah ada barang jaminan untuk pembayar utang sehingga saya tidak takut kehilangan uang saya dua orang (tek Leli, uni Nina) dan kerena uang yang *disolangkan* dibelanjakan di tempat saya satu orang (tek Supiak).

Alasan diatas semua masyarakat yang berutang menjawab hal yang sama dan semua itu telah biasa mereka lakukan dalam transaksi “*solang manyolang pitih*” dan semua itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kurang mencukupi dan yang memberi utang merupakan suatu bentuk tolong menolong serta juga dalam bentuk tabungan barang jualan mereka untuk esok harinya dengan hal itulah mereka melakukan “*solang manyolang pitih*” .

D. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek “*Solang Manyolang Pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Menurut.

Barang yang dijadikan jaminan oleh masyarakat Nagari Simawang sudah sesuai dengan syarat barang agunan utang, karena barang jaminan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang, pohon kelapa dijaminan daun kelapa, buah kelapa, pokat, dan pohon saus. di jaminan buah yang bisa di jual dan bernilai. Barang jaminan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan dengan jaminan seperti pohon kelapa untuk diambil daun dan buah nya, pohon saus dan pokat juga diambil buahnya yang mana bisa bernilai dan di manfaatkan serta hasil dari manfaat utang bisa melunasi utang tersebut. Barang jaminan itu jelas dan tertentu jaminan pohon kelapa dijaminan manfaat buah kelapa dan daun kelapa, pohon saus dan pokat di jaminan buahnya sudah jelas barang jaminannya. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang transaksi “*solang manyolang pitih*” barang yang dijaminan milik sah orang yang berutang, barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain barang yang dijaminan dari dua puluh orang pihak yang bertransaksi satu orang yang barang jaminanya terkait hak orang lain karena menjaminkan hak orang tuanya yang telah meninggal pada hal dia memiliki saudara yang lain, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, pohon kelapa dan pohon pokat dan saus merupakan harta yang utuh serta kebedaanya tidak bertebaran di beberapa tempat. Barang jaminan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya pada saat berakad jaminan diserahkan manfaatnya bukan jaminannya.

Praktek “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar alasan pelaku dalam “*solang manyolang pitih*” sudah sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan, alasan dari pihak penerima utang yaitu: untuk memenuhi biaya pendidikan, memperingati hari kematian, kebutuhan sehari-hari,

biaya pengolahan sawah, biaya beribadah (*sumbayang ampek puluah*), pembayaran kredit motor, dan penambahan modal usaha.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk mempertahankan hidup memelihara jiwa yang telah diberikan oleh Allah SWT bagi kehidupan manusia harus melakukan banyak hal, serta kebutuhan lain yang sangat mendesak sebenarnya itu di boleh berdasarkan kaidah fikih.

مَآحْرَمٌ لِذَاتِهِ أُبِحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَآحْرَمٌ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلحَاجَةِ

“Segala yang dilarang karena bendanya dibolehkan bila dalam keadaan Dharurat, segala yang dilarang bukan karena benda boleh bila dibutuhkan”. (Kasmidin, 2015, h.98)

Alasan dari pihak pemberi *solang pitih* adalah dalam rangka tolong menolong, adanya jaminan dalam pembayaran utang, dan dapatnya utang tersebut menjadi tabungan, sebagian alasan dari pihak pemberi utang semua itu bertentangan dengan tujuan dari utang piutang dan surat al-maidah pada hal tujuan dari utang piutang itu sendiri adalah tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam surat al-maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”. (QS al maidah:2)

Fikih muamalah menjelaskan waktu peminjaman sesuai dengan perjanjian. Apabila peminjam tidak menentukan waktunya, peminjam boleh mengembalikan pinjamannya bila ia telah mampu mengembalikannya.

Orang yang memberi pinjaman boleh meminta atau mengambil kembali barangnya kapan saja selama hal itu tidak menimbulkan kesulitan bagi peminjam. Tetapi, jika menimbulkan kesulitan kepada peminjam, maka pengambilan barang tersebut mesti ditunda sampai peminjam terhindar dari kesulitan yang dihadapinya.

Mengenai waktu pembayaran utang dalam transaksi “*solang manyolang pitih*” tidak ditentukan secara jelas dalam lafaz akad. Tetapi

utang akan dilunasinya apabila telah sanggup untuk membayar utangnya. Hal ini dibolehkan menurut fikih muamalah karena, dalam fikih muamalah aturan mengenai waktu utang sesuai dengan perjanjian. Sekalipun tidak disebutkan dalam perjanjian atau akad, hal itu juga boleh dilakukan asalkan penerima utang harus mengembalikan utangnya ketika ia telah mampu melunasinya.

Masyarakat yang melakukan transaksi “*solang manyolang pitih*” belum membayar utangnya karena pihak penerima utang sudah memberikan barang jaminannya untuk diambil manfaatnya untuk pembayaran utang, dan pihak pemberi utang harus menunggu barang jaminan siap di panen dan mengambilnya sampai utang penerima utang lunas, membayar utang karena sebagian memang belum mampu . Dalam hal ini Islam menganjurkan untuk memberikan tenggang waktu kepada orang tersebut sampai ia mampu membayar utangnya. Sebagaimana Allah berfirman: QS al- Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tengguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Serta di tambahkan penjelasan oleh hadis nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

(BUKHARI – 1936) : *Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari ‘Ubaidullah*

bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut".

Transaksi "solang manyolang pitih" di Nagari Simawang dari dua puluh narasumber yang di wawancarai hanya satu orang menuliskan transaksi "solang manyolang pitih" dan hanya satu orang yang bertransaksi yang ada saksinya itupun belum *mumayiz*. Sedangkan islam menganjurkan dalam bertransaksi harus ada saksi dan hendaknya dituliskan sebgaimana firman allah dalam surat al-baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. QS al-baqarah :282)

Menjadikan barang jaminan sebagai pembayaran utang boleh karena sebagai mana dikemukakan oleh syafi'iyah dan hanabilah bahwa barang jaminan utang bisa dijadikan sebagai pembayaran utang sebagai definisi jaminan utang menurut syafi'iyah dan hanabilah.

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفاؤه

Artinya: "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu"(Nasrun Haroen, 2000, h.252)

Defenisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Barang jaminan di tangan pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang orang yang berutang. Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak bisa dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terikat dengan jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Pendapat ulama Hanafiyah bila dipahami lebih lanjut yang mengatakan bahwa apabila hasil dari barang jaminan utang tetap dimanfaatkan oleh pemberi utang, hingga jatuh tempo pembayaran, maka dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan utang. Seharusnya menurut aturan ini apabila daun kelapa, buah kelapa, pokat dan saus yang dijadikan jaminan utang tersebut tetap dimanfaatkan oleh orang yang memberi utang, utang dari penerima utang dapat berangsur dan bisa saja lunas dengan mengeluarkan biaya.

Apabila pemberi utang mengeluarkan biaya untuk barang jaminan utang dengan izin penguasa ketika pemberi utang mengeluarkan biaya untuk barang jaminan utang dengan izin penguasa ketika penerima utang tidak ada ditempat atau enggan mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar oleh orang yang berutang kepada yang memberi utang.

Berdasarkan penjelasan diatas semua biaya yang dikeluarkan oleh pemberi utang dalam menjual barang jaminan utang, maka itu adalah utang bagi yang menerima utang, berdasarkan penjelasan diatas daun kelapa, buah kelapa, pokat, dan saus yang diambil mamfaatnya dengan izin dari pihak yang mengutangkan, pihak yang memberikan utang mengeluarkan biaya untuk menjual manfaat barang tersebut hingga bisa menutupi utang dari pihak yang mengutangkan. Dan semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak menerima utang adalah tanggungan dari yang mengutangkan, berdasarkan penjelasan diatas pemberi utang mendapatkan kelebihan uang dari utang dari pihak yang berutang.

Sedangkan pihak yang memberi utang harus mengeluarkan biaya-biaya untuk dapat melunaskan utang dari pihak yang berutang, kelebihan tersebut sudah keluaran biaya-biaya dari pihak pemberi jaminan seperti jaminan daun kelapa mengeluarkan biaya-biaya (mengambil daun kelapa, pengumpul daun kelapa, pengangkut daun kelapa daun kelapa daari ladang sampai kerumah, untuk menghitung dan menyusun daun kelapa, ongkos kepasar, ongkos gerobak biaya makan para pekerja), yang manjaminkan buah kelapa untuk membayar utang mengeluarkan biaya-biaya (untuk mengambil buah kelapa, mengupas kulit kelapa, mengikat kelapa menjadi satu ikat isi 10 buah kelapa (satu *inggit*), membawa dari kebun kerumah pemberi utang, ongkos kepasar, biaya makan para pekerja) kalau yang menjadi jaminan pembayaran utang buah pokat mengeluarkan biaya-biaya (biaya pengambilan buah alpokat, biaya beli karung, biaya membawa kepasar, biaya makan para pekerja) dan kalau yang dijaminan pembayaran utang buah saus mengeluarkan biaya-biaya (pengambilan buah saus, biaya mencuci saus, biaya membawa kerumah pemberi utang, biaya ongkos kepasar dan biaya makan para pekerja). berdasarkan hadis nabi bahwa keuntungan dan semua kerugian miliknya pihak yang mengadaikan.

وعن أبي هريرة عن النبي ص م قال: لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه (رواه الشفعي والدارقطني).

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra bahwa: Nabi SAW beliau bersabda: pemilik harta yang diagunkan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya". (HR Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni). (Al-suyuti, 1954, h.94)

Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila yang menjadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang jaminan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi barang jaminan tumbuhan dan buahnya, maka pemegang jaminan utang berhak untuk mengambil dengan izin dari pemberi jaminan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW , yang mengatakan:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدريش يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. (رواه البخا)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Punggung hewan ditunggangi sesuai biayanya apabila digadaikan. Air susu hewan diminum sesuai biayanya apabila digadaikan. Bagi yang menunggang dan minum wajib menanggung biayanya ". (HR Al-Bukhari). (Ibnu Hajar al-Asqalani, 1989, h.180)

Pendapat para ulama di atas dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan utang, baik oleh penerima utang maupun oleh pemberi utang bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakekat utang piutang dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya tolong menolong sesama manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa setelah dikeluarkan biaya-biaya yang di keluarkan oleh pihak pemberi utang masih ada sisa yang didapat oleh pihak yang menerima utang, berdasarkan kaidah fikih bahwa mengambil manfaat dari utang piutang maka kelebihan itu adalah riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya : “setiap pinjaman yang mengandung unsur keuntungan, maka keuntungan itu adalah Riba”. (Kasmidin, 2015, h.77)

Menurut penulis praktek “*solang manyolang pitih*” yang terjadi di Nagari Simawang tersebut merupakan ‘*Urf*’ atau kebiasaan setempat. Dimana “*Urf*” yang dimaksud adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi kebiasaan, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*.

Menurut penulis praktek “*solang manyolang pitih*” yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simawang telah banyak dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini, sehingga sering terjadi transaksi seperti ini di Nagari tersebut. Hal ini terjadi karena transaksi seperti ini telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu transaksi pemenuhan kebutuhan kehidupan. “*Solang manyolang pitih*” ini merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang- ulang oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi sampai saat ini.

Menurut penulis praktek “*solang manyolang pitih*” yang dilakukan masyarakat Nagari Simawang dengan memanfaatkan barang jaminan sebagai pembayaran utang dibolehkan dilakukan berdasarkan pendapat Hambali dan tidak bertentangan dengan hukum syariat atau fikih Muamalah, berdasarkan kepada “*urf*”.

Kaidah fikih mengatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*” (Kasmidin, 2015, h.50)

Seperti yang telah penulis uraikan di atas, bahwasanya praktek “*solang manyolang pitih*” ini telah terjadi sejak lama, dan tetap diikuti

serta diterapkan oleh masyarakat tersebut secara berulang-ulang, sehingga dapat kita katakan bahwa ini merupakan suatu adat atau kebiasaan yang telah menjadi hukum bagi masyarakat tersebut.

Praktek “*solang manyolang pitih*” merupakan suatu transaksi muamalah. Masyarakat Nagari Simawang melakukan transaksi ini dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, kaidah fikih mengenai muamalah juga mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. (Kasmidin, 2015, h.67)

Bermuamalah, hal utama yang dituntut adalah saling ridho antara dua pihak yang berakad, apabila kedua pihak yang berakad telah sepakat dan saling ridho, sebagaimana dalam praktek “*solang manyolang pitih*” di atas bahwa apabila telah terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak telah siap dengan seluruh konsekuensinya, maka dapat di pahami bahwa akad itu terjadi ketika kedua pihak telah ridho. sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قَدَيْنِ

“*pada dasarnya setiap transaksi (akad) itu menunjukkan redha kedua belah pihak yang berakad*”. (Kasmidin, 2015, h.68)

Selanjutnya, dilihat dari segi penilaian baik atau buruk, praktek “*solang manyolang pitih*” yang dilakukan masyarakat tersebut termasuk ke dalam ‘*Adat yang fasid*, karena praktek “*solang manyolang pitih*” tersebut telah dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat dan orang banyak, dan bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur setempat.

Kemudian yang terakhir, praktek “*solang manyolang pitih*” tersebut memenuhi persyaratan suatu ‘*urf* tidak dapat diterima menurut para ulama yang mengamalkan ‘*urf* ke dalam hukum. ‘*Adat* atau ‘*urf* itu bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat. Nilai mashlahat praktek “*solang manyolang pitih*” telah penulis jelaskan di atas. Semua orang yang

melakukan praktek tersebut adalah orang dewasa, baligh serta sehat akalnya, sehingga dapat diterima akal sehat.

Adat atau '*urf*' itu diterapkan orang dalam Nagari, sehingga telah berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu, atau di kalangan sebahagian besar warganya. '*urf*' ini telah terjadi sejak dahulu hingga saat ini sehingga sandaran dalam penetapan itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian/ saat ini saja.

'*Adat* bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebagaimana kita ketahui bahwa praktek "*solang manyolang pitih*" ini ada dalil yang melarang serta merupakan suatu kegiatan muamalah, yang pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". (Kasmidin, 2015, h.67)

Adat kebiasaan pada dasarnya mengambil manfaat barang gadaian tumbuh –tumbuhan beserta buahnya dibolehkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pihak penerima gadaian, atau bisa disebut dengan *urf shahih*, namun yang terjadi di masyarakat nagari simawang setelah dimanfaatkan barang gadaian sesuai dengan biayanya namun masih memiliki sisa dari manfaat barang jaminan utang tersebut, itulah yang bertentangan dengan hukum syara' kerana ada dalil yang mengharamkannya, sedangkan dalam kaidah fiqih di jelaskan mengambil manfaat dari pinjam meminjam adalah riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya : "*setiap pinjaman yang mengandung unsur keuntungan, maka keuntungan itu adalah Riba*". (Kasmidin, 2015, h.77)

Praktek atau adat ini tidak dapat dijadikan hukum, karena kebiasaan menurut penulis Praktek "*solang manyolang pitih*" ini tidak boleh

dilakukan dan merupakan “*urf* yang bertentangan hukum syara’ atau disebut dengan adat yang *fasid*.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

objek jaminan dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu daun kelapa, buah kelapa, pokat, dan saus.

Alasan pihak yang meminjamkan dalam “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah untuk Untuk memenuhi biaya pendidikan, memperingati hari kematian, kebutuhan sehari-hari, pengolahan sawah, biaya beribadah (*sumbayang ampek puluah*), pembayaran kredit motor, dan penambahan modal usaha. Adapun alasan dari pihak pemberi “*solang*” adalah dalam rangka tolong menolong, adanya jaminan dalam pembayaran utang, dan dapatnya utang tersebut menjadi tabungan.

. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek “*solang manyolang pitih*” di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah tidak dibolehkan karena terkategori kepada riba. Hal ini disebabkan adanya kelebihan manfaat /pembayaran dari jumlah utang. Praktek “*solang manyolang pitih*” yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan termasuk *urf* yang *fasid*.

B. SARAN

Praktek “*solang manyolang pitih*” ini merupakan persoalan muamalah, asal akad fikih muamalah adalah sama-sama ridho, agar salah satu pihak tidak saling dirugikan sehingga terhindar memakan hak orang lain dengan jalan yang bathil, sebaiknya barang yang dijadikan jaminan utang dimanfaatkan oleh pihak yang berutang, sehingga dia mendapatkan uang untuk membayar utangnya, agar manusia terhindar dari riba hendaknya para pihak membuat akad baru seperti akad musaqoh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ochtiar Baru Van Hoeve. Jakarta
- Abdullah bin Abdurrahman. 2008. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Darul Falah. Jakarta
- Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Maktabah al-Hanif. Yogyakarta
- Abdurrahman al-Jaziri. 1992. *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah*, Penterjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Darul Ulum Press. Jakarta
- Abdurrahman al-Jaziri. 1607. *Kitab Fiqh 'Ala al-Mazhabil Arba'ah Fil Mu'amalah* Kulliyatul Al-Fikri. . Beirut
- Abu Bakar Muhammad. 1992. *Sabul as-Salam*. Terjemahan. Al-Ikhlash. . Surabaya
- Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Buku Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*. PT Al Ma'rif. 1983
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam waAdillatuhu*, Beirut: Dar Al Fikr, tt, Juz IV
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1970. *Kitab Fiqih 'AlaMazahib al-Arba'ah*. Rihayat al-Qubra. Juz II. Mesir
- Al-Suyuti. 1954 *al- Jami'a al-Shaghir*. Mustafa al Babi al Halali Waaudiluh. Mesir
- Asy Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Kutubul Arabiyah Isya al-Babi al-Halali*, Mesir: Darul Ahya,tt
- Muhammad, Abu Bakar. 1992. *Sabul as-Salam (terjemahan)*. al-Ikhlash. Surabaya
- Baqi, M. Fuad Abdul, *Shahih Muslim*, Beirut: Libanon: DarulKitab 'Ulum, 261H, Juz II
- Basjir, Ahmad Azhar,*Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta:

- Departemen Agama RI. 1989. *al- Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra. Semarang
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT. Sigma Examedia Arkanleema. Bandung
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. Sigma Examedia Arkanleema. Bandung.
- Departemen Agama RI. 1997. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Toha Putera. Semarang
- Doi, A. Rahman I. 1996 *Muamalah Syari'ah III*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rusyd Ibnu, *Bidyatul al-Mujtahid wa Nihayah*, (Beirut: al-Miqtashia, tt), Juz II, Kasmidin. 2015. *Kaedah-Kaedah Fiqih dan Dawabith*. STAIN Batusangkar press.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Kalam Mulia, tt, Jilid ke-II. Jakarta
- M. Ismail Al-Khailani, *Subbul as-Salam*. Dahlan. Bandung
- Masjuk Zuhdi. 1993. *Masilul Fiqh*. Cv Mas Agung. Jakarta
- Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburiy al-Mustsdrak. 1990 'Ala ash-Sahihain. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid 5. Beirut
- Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Ash-Shahih al-Mukhtasar (Shahih al-Bukhari)*. Dar Ibnu Katsir. Juz 7. Beirut
- Muslim bin Hujaj al-Husain al Qusairiy an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz 3
- Muslim bin Hujaj al-Husain al-Qusairi an-Naisaburiy. *Shahih Muslim*. Dar Ihya al-Turast al-'Arabiyy. t.th., juz 3. Beirut
- M. Fuad Abdul Baqi. 261 H. *Shahih Muslim*. Darul Kitab Ulum. Beirut Lebanon. Juz II
- Zuhdi. 1993. Masjufuk, *Masailul Fiqh*, CV Mas Agung. Jakarta
- Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta
- Nazar Bakhry. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Pasaribu Khairuman. 1994. dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika. Cet. I. Jakarta
- Rozalinda. 2005. *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*. Hayfa Press. Padang
- Syafi'I Rahmad. 2004 *Fiqih Muamalah. cet ke II*. Pustaka Setia. Jakarta
- Sabiq Sayid. 1981. *Fikih Sunah, Juz 3*. Dar Al-Fikri. PT. Al-Ma'arif, Bandung
- Sabiq Sayyid. 1990. *FiqhSunnah*. al-Ma'rif. Bandung
- Sabiq Sayyid. 1972. *Fiqih Sunnah*. Dar al-Fikri. Beirut
- Suhendi Hendi. 2002. *FiqihMuamalah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Syafi'I Rahmad. 2001. *FiqhMuamalah*. Bandung: PustakaSetia.
- Syarbaini Khatib. 1985. *Al-Muqn al-Muhtaj Baby al Halaby waAuladuhu*, Jilid II Mesir.
- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-garis BesarFiqh*. Jakarta, Pranda Media.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. 2006. *Ringkasan Nailul Autar*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Usman Muchlis. 1999. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindopersada.
- Wahbah,al-Zuhaily. 1996. *Fiqhdan Perundang-undangan Islam*, Penterjemah Ahman Shahbari Salamon, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Wjs. Poerwadarmito. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yaqub Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro.